

**HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN AMNESTI
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PRINSIP
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

SRI

2206200446



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2026



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN.PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bam No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
http://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsunedan umsunedan umsunedan umsunedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 18 April 2026, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : SRI
NPM : 2206200446
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM
MEMBERIKAN AMNESTI MENURUT UNDANG-
UNDANG DASAR 1945 DALAM PRINSIP NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan bervenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn
2. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum
3. Dr. Andryan, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/41/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id f unsumedan 📷 unsumedan 📺 unsumedann 📺 unsumedan

Dika selesaikan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026.
Nomor dan tanggal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SRI
NPM : 2206200446
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN AMNESTI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Penguji :

1. Ummy Salamah Lubis, S.H., M.Kn	NIDN. 0124019102
2. Assoc. Prof. Dr. Ramlan S.H., M.Hum.	NIDN. 0105057105
3. Dr. Andryan, S.H., M.H	NIDN. 0103118402

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN AMNESTI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Nama : SRI
NPM : 2206200446
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diuji oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn</u> NIDN : 0124019102	<u>Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0105057105	<u>Dr. Andryan, S.H., M.H</u> NIDN: 0103118402

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Uppos Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (No. 176/MK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024)
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6622474-6631001
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : SRI
NPM : 2206200446
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul skripsi : HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN AMNESTI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Dosen Pembimbing : Dr.Andryan, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/ESK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/II/2024
Pusat Administrasi, Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SRI
NPM : 2206200446
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN
AMNESTI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DALAM PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 7 April 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. Andryan, S.H., M.H
NIDN: 0103118402



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17436/BJA-PT/Ak.Pd/07/11/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Berprestasi
Mener dan bertanggung

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SRI
NPM : 2206200446
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN AMNESTI
 MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PRINSIP
 NEGARA HUKUM

Dosen Pembimbing: Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19/January 2026	- first automation peruli'an	
02/February 2026	- Rumusan masalah	
09/February 2026	- Metode penelitian	
23/February 2026	- Sumber referensi / Kutipan	
02/Maret 2026	- Pembahasan I	
09/Maret 2026	- Pembahasan II & III	
26/Maret 2026	- Kesimpulan & saran	
03/April 2026	- Badan Buku	
06/April 2026	- Ane Meja Hijau	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.)

NIDN: 0103118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul oleh Badan Nasional Akreditasi Perguruan Tinggi No. 11/2018/AN/P/15/PP/110/2018
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66231567

<http://hukum.umsu.ac.id> ✉ fa.hun@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SRI

NPM : 2206200446

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI : **IIAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN AMNESTI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 06 April 2026
Saya yang menyatakan


SRI

ABSTRAK

Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Prinsip Negara Hukum

Oleh:

SRI

Pelaksanaan kekuasaan presiden yang bersifat prerogatif dalam pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi harus sejalan dengan pembangunan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam hal ini, penting untuk melibatkan lembaga lain seperti DPR dan Mahkamah Agung dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mengkaji batas, syarat, dan implikasi konstitusionalnya dalam kerangka negara hukum dan prinsip checks and balances. Untuk menganalisis dampak hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti terhadap terdakwa, baik terhadap proses hukum, keadilan, maupun sistem peradilan dan persepsi publik di Indonesia dan implikasi penegakan hukum dalam pemberian amnesti oleh Presiden berdasarkan prinsip negara hukum dan dampaknya terhadap keadilan serta stabilitas hukum di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Metode yang digunakan terdiri dari: Penelitian hukum normatif dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis norma-norma hukum dan prinsip-prinsip negara hukum yang relevan. Sifat Penelitian yaitu Deskriptif analisis untuk menggambarkan objek dan menjelaskan peristiwa guna mengetahui keadaan objek yang diteliti. Pendekatan Penelitian Menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengutamakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan. Sumber Data Penelitian Menggunakan data primer dari hukum Islam dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan dokumen

resmi. Alat Pengumpulan Data yaitu Studi kepustakaan (library research) dilakukan secara offline dan online untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Hasil penelitian menunjukkan hak prerogatif Presiden dalam memberikan amnesti diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa keputusan tersebut harus mempertimbangkan masukan dari DPR dan Mahkamah Agung, sehingga tidak bersifat absolut. Pemberian amnesti dapat berpotensi menciptakan ketidakadilan, terutama ketika dihubungkan dengan kasus-kasus yang melibatkan elit politik, yang sering kali mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat biasa. Penegakan hukum di Indonesia perlu diperkuat dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap terjaga.

Kata Kunci: Hak Prerogatif, Amnesti, Presiden, UUD 1945, Negara Hukum

KATA PENGANTAR

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “ **Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945**”.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Fiasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr.Andryan, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Layaknya cahaya di dalam gua, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis membahagiakan keluarga. Terima kasih atas waktu, energi, dan kebijaksanaan yang telah bapak curahkan. Pengaruh positif bapak akan selalu terpatri dalam perjalanan akademis dan kehidupan saya. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagianya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda Budi Zulkarnain,S.E, pahlawan utama dalam memperjuangkan pendidikan penulis. Sosok lakilaki yang senyumnya telah lama hilang karena gagal mengantarkan penulis ke universitas impian penulis. Terimakasih karena tidak pernah menuntut penulis pada hal-hal yang tidak bisa penulis kendalikan. Terimakasih telah menjadi sosok laki paling sempurna yang pernah penulis temukan. Namun, maaf jika penulis sering kali mengecewakan. Maaf jika penulis belum bisa memenuhi apa-apa yang papa inginkan. Tetapi sungguh, skripsi ini penulis persembahkan untukmu.

Terimakasih kepada adik-adik penulis, Ayu Balqis, dan Muria Putra, yang menjadi alasan utama penulis harus menyelesaikan bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi hadiah terindah yang diberikan Allah SWT untuk penulis agar tetap hidup di jalan yang benar, menjadi tempat penulis untuk pulang kerumah dengan semangat untuk berbagi cerita apa saja yang telah kita lewati tiap harinya.

Terimakasih kepada sahabat penulis Raudahtul Mardhiyyah,S.H., Febi Zahwani Azhari yang telah kebersamai penulis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sahabat yang menjadi sosok kakak bagi penulis yang selalu memperingati penulis untuk hal- hal yang dilakukan penulis. Menjadi sosok pengingat untuk jangan lupakan orang tua. Dukungan kalian selama proses penulisan skripsi ini menegaskan ucapan Jean-Paul Sartre bahwa 'neraka adalah orang lain', namun kalian membuktikan sebaliknya - bahwa surga juga bisa ditemukan dalam kehadiran orang lain. Kesetiaan dan semangat yang kalian berikan telah menjadi sumber kekuatan yang tak ternilaibagi penulis.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, seperti Sisyphus yang terus mendorong batu ke puncak gunung. Meskipun terkadang rasanya sia-sia, ketekunanmu membuktikan bahwa makna sejati terletak pada perjuangan itu sendiri. Kepada diriku yang telah berani menghadapi ketidakpastian dan kecemasan, engkau telah mewujudkan pemikiran berani melangkah maju meski masa depan tak pasti. Untuk setiap malam yang dilewatkan, setiap keraguan yang diatasi, dan setiap rintangan yang dihadapi, engkau telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi versi

terbaikmu, terus belajar dan berkembang. Engkau telah membuktikan kata-kata
“Kehidupan yang tak teruji tidaklah layak untuk dijalani”.

Medan, 06 April 2026

Hormat Penulis

Sri
NPM 2206200446

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	12
2. Tujuan Penelitian.....	13
B. Manfaat Penelitian	13
C. Definisi Operasional	15
D. Keaslian Penelitian	18
E. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian.....	22
3. Pendekatan Penelitian.....	23
4. Sumber Data Penelitian	23
5. Alat Pengumpulan Data.....	24
6. Analisis Data	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Hak Prerogatif Presiden.....	27

B. Amnesti.....	30
C. Negara Kesatuan	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Kewenangan Dan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Menurut Undang-Undang Dasar	36
B. Dampak Hak Prerogatif Dalam Memberikan Amnesti Terhadap Terdakwa.....	64
C. Bagaimana Implikasi Penegakan Hukum Presiden Memberikan Amnesti Menurut Prinsip Negara Hukum.....	85
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan kekuasaan presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif tersebut harus sejalan dengan pembangunan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sehingga pada akhirnya akan terwujud masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Dalam 14 UUD NRI Tahun 1945 kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif untuk memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi terdapat dalam Pasal 14, berbunyi:¹

1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan presiden dalam pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dijalankan dengan memperhatikan pertimbangan lembaga lain yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat untuk amnesti dan abolisi, dan Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14.

Pengaturan dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi berbeda dengan pengaturan UUD NRI Tahun 1945, yaitu terkait mekanisme pemberian amnesti dari presiden. Dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi dimaksud, Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi setelah mendapat nasihat tertulis dan Mahkamah Agung yang diminta terlebih dahulu oleh kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Sedangkan menurut UUD 1945 Pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti Presiden harus dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mengacu kondisi tersebut, amnesti dan abolisi memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Amandemen UUD 1945, Presiden memiliki beberapa hak prerogatif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, dan diantara hak prerogatif tersebut terdapat hak yang menyangkut tindakan yang berhubungan dengan lembaga Judicial. Hak konstitusional Presiden di bidang Judicial dikarenakan hak tersebut diatur di dalam UUD 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia dan memiliki relevansi langsung pada lembaga Judicial.²⁷ Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara, seperti badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Presiden memberikan Amnesti dengan mempertimbangkan DPR. Pemberian Amnesti di Indonesia merupakan sepenuhnya kewenangan Presiden yang telah diatur oleh UUD 1945. Pemberian Amnesti ini haruslah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai UUD 1945 Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan “Presiden

memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”².

Grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi merupakan salah satu bentuk pengampunan atas suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada narapidana yang menjadi kewenangan presiden. Hal ini berbeda dengan pembebasan bersyarat yang menjadi kewenangan presiden. Hal ini berbeda dengan pembebasan bersyarat yang terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat, yakni sudah melalui 2/3 dari massa pidananya.

Tidak hanya dalam hukum nasional saja yang membahas tentang pemberian maaf atau pengampunan, dalam hukum Islam terdapat dalam ayat Al-Qur'an yang membahas tentang memberikan maaf atau pengampunan yang ada dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan perdulikan orang-orang yang bodoh”

Dan dalam hadisnya Aisyah RA beliau berkata:

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زبير, حدثنا عمارة بن غزوة, عن يحيى بن راشد جلسنا لعبداهل بن عمر فخرج
 الينا فجلس فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفا عتو دون حدوداهل
 فقد ضاداهلل ,

Artinya :“ Barang siapa yang menyelesaikan perkara dengan pengampunan tanpa menjalankan (hukum) had dari hudud Allah, maka berarti melawan perintah Allah” al-hadis.

² Bachtiar Baital, “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman,”Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1, Edisi Juni, 2014, h.19. Diakses pada tanggal 16 Februari 2022.

Dalam Hadis lain Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa di dalam memberikan hukuman tidak lah dibenarkan melampaui batas atas kejahatan yang dia lakukan, yang berbunyi:

من ضرب وُبرواية الصبيها َّون من بلغ تدأب غري تد فه من الملعند

Artinya: “Barang siapa yang menjatuhkan hukuman sampai batas had pada perkara yang tidak sampai terkena had, dia telah melampaui batas.

Pemberian pengampunan oleh presiden sebagaimana ketentuan Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 oleh sebagian pihak dipandang sebagai kekuasaan yudikatif, sehingga dipandang pula presiden memegang kekuasaan yudikatif. Kekuasaan presiden memberikan pengampunan berkaitan dengan kedudukan presiden sebagai kepala negara. Dilihat dari konsep *single executive* dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara merupakan domain kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, kekuasaan pemberian pengampunan merupakan kekuasaan eksekutif, bukan kekuasaan yudikatif.

Apabila pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden mengharuskan adanya pertimbangan Mahkamah Agung, pemberian amnesti dan abolisi mengharuskan adanya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan yustisial presiden tersebut merupakan pergeseran dari amandemen UUD 1945, dimana sebelumnya presiden dalam memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi secara mutlak tanpa melibatkan Mahkamah Agung dan DPR. Saat ini, adanya keharusan mendapat pertimbangan MA atau DPR tidak bersifat dapat membatalkan hak presiden untuk memberikan pengampunan. Ketentuan itu hanya mensyaratkan perlunya pertimbangan bukan persetujuan, sehingga tidak

mengandung unsur hak tolak dari lembaga yang diminta pertimbangan. Meskipun kedua lembaga yang diminta pertimbangan oleh presiden memberi pendapat tidak sepemahaman, presiden tetap dapat melaksanakan pemberian pengampunan sesuai dengan apa yang dikehendakinya.

Dengan berbekal legitimasi hak prerogatif, presiden dapat memberikan pengampunan terhadap siapapun, dengan pertimbangan kemanusiaan atau pertimbangan lain secara subjektif oleh presiden, apabila dianggap pantas untuk memperoleh pengampunan. Kekuasaan ini disebut sebagai kekuasaan presiden untuk mengampuni kesalahan seseorang pelaku tindak pidana. Pemberian pengampunan tersebut sepenuhnya merupakan kebijakan presiden yang hanya ditujukan pada penggunaan atau penghapusan hukuman, bukan menghapuskan kejahatan.³

Beberapa pendapat ahli Hukum Tata Negara mengenai pemberian Amnesti, Diantaranya:

1. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan "Maka salah satu opsi yang mau kita kaji itu, adalah Amnesti. Memang Amnesti itu ada juga yang pernah dilakukan untuk perorangan, tapi pada dasarnya pada praktik adalah untuk kejahatankejahatan yang berkaitan dengan politik" kata Yasonna.⁴

³ Andryan, Hukum Online, "Amnesti dan Abolisi, Antara Hak Prerogatif Presiden dan Kompromi Politik" <https://www.hukumonline.com/berita/a/amnesti-dan-abolisi--antara-hak-prerogatif-> diakses pada tanggal 4 Agustus 2025, pukul 15.54

⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190708154618-12-410187/menkumham-akanterima-baiq-nuril-bahas-pemberian-amnesti> Diakses pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 23.05 wib.

2. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan Amnesti belum pernah diberikan kepada narapidana dengan kasus tindak pidana umum. Menurutnya, Amnesti hanya pernah diberikan kepada tahanan politik seperti Budiman Sudjatmiko, Sri Bintang Pamungkas, hingga Muchtar Pakpahan. “Oleh sebab itu pilihannya Amnesti. Tapi Amnesti pun ada problem hukum, karena Amnesti menurut Undang-Undang yang berlaku sampai sekarang itu biasanya diberikan ke kasus-kasus politik”. Ujar Mahfud MD.⁵

Amnesti sering dibedakan dengan impunitas, hal ini dikarenakan penggunaan amnesti yang dikenalkan dalam konteks politik, contohnya pada akhir masa konflik sebagai bagian dari perjanjian perdamaian atau upaya rekonsiliasi. Namun, pemberian amnesti saat ini cenderung beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan negara, dimana pada praktik saat ini, amnesti lebih dikenal untuk merespon konflik internal negara dibandingkan dengan konflik internasional. Pemberian amnesti pun dapat dibatasi dengan berbagai pertimbangan antara lain; dengan mengecualikan pidana tertentu seperti kejahatan kemanusiaan yang serius, pengecualian terhadap orang tertentu seperti pemimpin atau aktor intelektual dan berdasarkan perbuatan tertentu seperti pengungkapan informasi atau kebenaran.

Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya sejak tahun 1999, bangsa Indonesia dapat melakukan perubahan (amandemen) atas UUD 1945. Dalam UUD

⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712132101-32-411571/mahfud-md-sebutbelum-ada-amnesti-di-luar-kasus-politik> Diakses pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 23.30 wib.

NRI 1945 tersebut terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan hak prerogatif Presiden, antara lain yaitu:

1. Pasal 11 ayat (2): Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR;
2. Pasal 13 ayat (2): a) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; b) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
3. Pasal 14: a) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; b) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
4. Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lainlain tanda kehormatan yang diatur dengan undangundang;
5. Pasal 17 ayat (2): Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
6. Pasal 23F ayat (1): Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden;
7. Pasal 24A ayat (3): Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden;

8. Pasal 24B ayat (3): Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
9. Pasal 24C ayat (3): Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden.

Sebelum amandemen UUD 1945, beberapa di antara kewenangan presiden yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas merupakan hak prerogatif presiden, yang dapat dilaksanakan sendiri oleh presiden tanpa harus meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain. Namun setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, hampir tidak ada kewenangan presiden yang dapat dilakukan sendiri tanpa meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain, kecuali pengangkatan menteri-menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945.

Salah satu hak prerogatif yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pemberian amnesti. Amnesti merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh presiden sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Secara tekstual istilah hak prerogatif memang tidak ditemukan di dalam UUD 1945. Hak prerogatif presiden ini hanya ditafsirkan dari Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden". Berdasarkan ketentuan UUD ini, maka kepada

presiden diberi kewenangan untuk mengangkat menterinya tanpa tergantung kepada yang lain. Dalam hal ini, presiden bebas mandiri dalam mengangkat seorang Menteri, tanpa berada di bawah kekuasaan DPR, MPR, DPD, KPK, dan/atau ketua partai pendukungnya sehingga, kemandirian presiden dalam mengangkat menterinya, kemudian disebut sebagai hak prerogatif presiden.⁶

Tentang arti dari hak prerogatif itu, Aidin mengatakan, bahwa hak prerogatif itu diartikan sebagai kekuasaan mutlak presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Wahyu Gunawan juga mengartikan hak prerogatif itu sebagai kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang penguasa (presiden) tanpa data dicampuri oleh lembaga lain. Melalui beberapa pengertian prerogatif presiden ini, dapat dikemukakan, bahwa hak prerogatif itu merupakan kewenangan yang diperoleh secara langsung dari UUD 1945. Atas dasar itu, Bachtiar Baital mengatakan, bahwa hak prerogatif itu tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Artinya, kewenangan pengisian jabatan menteri itu mutlak milik presiden, dan tidak bisa dicampuri oleh DM MPR, DPD, KPK, dan/atau ketua partai pengusungnya. Sehingga kewenangan itu hanya dapat dikurangi dan/atau dihapus melal perubahan UUD 1945.⁷

Sama halnya dengan di Indonesia, banyak orang dan ahli yang menyebut, bahwa Indonesia penganut sistem pemerintahan presidensial. Wahyu Gunawan misalnya mengatakan, bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Hendra Wahanu Prabandani juga mengatakan bahwa

⁶ Marohajan JS Panjaitan. 2020. *Politik Hukum: Membangun Negara Kebahagiaan Pada Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0 (Edisi Revisi)*. Bandung:Penerbit Reka Cipta. Halaman:77-78.

⁷ *Ibid.*, halaman 79

Indonesia telah menetapkan sistem presidensial sebagai sistem pemerintahan yang dianutnya. Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto juga mengatakan, bahwa sistem pemerintahan dianut dalam UUD 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial. Anggapan yang menyatakan, bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial tentu tidak seluruhnya salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar.

Untuk membuktikan tentang sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia dapat dilihat dari tata kelola pemerintahan sebagaimana di atur dalam UUD 1945, yakni;⁸

1. Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan dalam masa jabatan 5 tahun (Pasal 7 UUD 1945).
2. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945).
3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Presiden tidak berada di bawah kekuasaan legislatif dan tidak bertanggungjawab kepada legislatif.
4. Presiden memiliki hak prerogatif dalam pengangkatan dan pemberhentian Menteri (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945).
5. Menteri berada di bawah kekuasaan presiden dan bertanggung jawab kepada presiden (Pasal 3 UU No. 39 Tahun 2008).
6. Presiden dalam masa jabatannya dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

⁸ Marohajan JS Panjaitan, *Op.cit.*, halaman 82-83.

lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A UUD 1945).

7. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berada di bawah pengawasan DPR (Pasal 20A UUD 1945).
8. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7C UUD 1945).
9. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945),
10. Presiden bersama DPR membentuk Undang-Undang (Pasal; ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 20 UUD 1945).
11. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945).
12. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 UUD 1945).
13. Presiden menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945).
14. Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 UUD 1945)
15. Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolis (Pasal 14 UUD 1945)
16. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tan kehormatan (Pasal 15 UUD 1945)
17. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.

Di Indonesia, amnesti merupakan salah satu hak presiden dibidang yudikatif. Hak kepala negara untuk memberikan pengampunan, artinya tidak memberlakukan proses hukum terhadap warga negara yang telah melakukan kesalahan pada negara seperti, pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang sah untuk melepaskan diri dari negara, atau mendirikan negara baru secara sepihak atau terhadap gerakan politik untuk menggulingkan kekuasaan negara yang sah kudeta (*coup d'état*) contoh Papua. Amnesti umumnya memberlakukan untuk kasus bernuansa politik dan bersifat masal (amnesti umum). Pertimbangan untuk dikeluarkan amnesti oleh presiden melalui, parlemen/legislatif, pakar-pakar hukum, tokoh politik, dan/atau tekanan internasional. Pemberian amnesti merupakan murni dari presiden selaku kepala negara.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- 1) Bagaimana kewenangan dan hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti menurut undang-undang dasar?
- 2) Bagaimana dampak hak prerogatif dalam memberikan amnesti terhadap terdakwa?
- 3) Bagaimana implikasi penegakan hukum presiden memberikan amnesti menurut prinsip negara hukum.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis kewenangan dan hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 14 ayat (2), serta mengkaji batas, syarat, dan implikasi konstitusionalnya dalam kerangka negara hukum dan prinsip checks and balances.
- 2) untuk menganalisis dampak hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti terhadap terdakwa, baik terhadap proses hukum, keadilan, maupun sistem peradilan dan persepsi publik di Indonesia.
- 3) Untuk menganalisis implikasi penegakan hukum dalam pemberian amnesti oleh Presiden berdasarkan prinsip negara hukum dan dampaknya terhadap keadilan serta stabilitas hukum di Indonesia.

B. Manfaat Penelitian

Adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap hak prerogatif Presiden dalam memberikan amnesti bermanfaat untuk memperjelas konsep dan batasan kewenangan Presiden yang bersifat istimewa dan mandiri dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bagaimana amnesti sebagai pengampunan hukum berfungsi sebagai alat politik dan hukum untuk mengatasi persoalan hukum luar biasa dengan tetap mempertimbangkan prinsip negara hukum dan pengawasan DPR, sehingga memperkuat teori hukum tata negara terkait diskresi eksekutif yang proporsional, akuntabel, dan sesuai dengan keadilan. Dengan memahami mekanisme ini, penelitian turut mengembangkan ilmu hukum dalam hal pembatasan dan pelaksanaan hak prerogatif agar tidak disalahgunakan, serta mendukung legitimasi dan stabilitas politik nasional.

- b. Secara praktis, Penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan negara dan masyarakat karena memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Presiden dalam menggunakan hak prerogatif amnesti secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan amnesti, negara dapat menyelesaikan konflik politik dan sosial yang mengganggu stabilitas nasional, seperti pemberontakan atau ketegangan politik, sehingga menciptakan perdamaian dan memperkuat persatuan bangsa. Selain itu, penelitian ini membantu memastikan mekanisme pemberian amnesti berjalan transparan dan akuntabel, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini mendukung terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat secara luas.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti, sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Prinsip Negara Hukum” Selanjutnya dapat Penulis terangkan definisi oprasional penelitian sebagai berikut:

a. Hak Prerogatif Presiden

Hak prerogatif Presiden Republik Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), dan terakhir dalam UUD 1945 hasil perubahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogatif yang dimilikinya, sedangkan UUD 1945 setelah perubahan atau yang berlaku saat ini mengatur penggunaan hak prerogatif Presiden dengan pertimbangan dan persetujuan pihak lain (legislatif dan yudikatif).

Saat ini, hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen, belum sepenuhnya sesuai dengan teori dan konsep tentang hak prerogatif Prpresiden (utamanya dalam sistem pemerintahan presidensial), karena ada beberapa hak yang sebenarnya masih relevan untuk menjadi hak prerogatif Presiden, tetapi ternyata diatur dengan mekanisme pertimbangan dan persetujuan

pihak lain, yaitu legislatif dan yudikatif, seperti misalnya: 1) Memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi; 2) Mengangkat duta dan/atau konsul untuk negara lain; 3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima Tentara Nasional Indonesia, sebagai konsekuensi dari hak prerogatif Presiden dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang.

Dengan kata lain, sejumlah pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan yang memuat ketentuan tentang hak prerogatif Presiden, sesungguhnya tidak dapat dikatakan lagi sebagai hak prerogatif Presiden. Jika ditinjau dari teori dan konsep mengenai hak prerogatif, sesungguhnya hanya Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 pasca perubahan yang masih memuat ketentuan tentang hak prerogatif Presiden yang menyatakan bahwa “Dalam hal ikhwal keadaan yang genting dan memaksa, Presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”.

b. Amnesti

Praktik pemberian amnesti mulai dikenal luas seiring dengan perubahan (reformasi) politik Indonesia pasca kejatuhan presiden Soeharto. Sebelumnya di masa Orde Lama, terdapat UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Undang-undang ini intinya memberikan kewenangan terhadap Presiden Soekarno untuk memberikan amnesti dan abolisi bagi semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda.

Dalam undang-undang ini amnesti dibedakan dengan abolisi di mana abolisi diberikan untuk menghentikan penuntutan dan nampaknya amnesti diberikan kepada para terpidana. Keduanya memiliki efek melucuti pertanggungjawaban hukum bagi yang menerimanya. Perbedaan antara amnesti (untuk terpidana) dan abolisi (untuk tersangka) ini juga ditegaskan dalam Keppres 123/1998 yang dikeluarkan oleh Presiden Habibie.

Pemberian amnesti oleh presiden sebelumnya telah mengalami pergeseran pada perubahan UUD NRI Tahun 1945, apabila sebelumnya presiden memberikan amnesti dan abolisi secara mutlak tanpa adanya keterlibatan dari lembaga lain, kini presiden harus melibatkan DPR dalam bentuk pertimbangan. Keterlibatan presiden dengan pertimbangan DPR karena menyangkut “pengampunan”, Disamping itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden karena DPR sebagai representatif rakyat agar juga tidak menyimpang disalahgunakan terutama untuk urusan kepentingan politik presiden.⁹

c. Negara Kesatuan

Negara kesatuan merupakan negara yang memusatkan control negara pada satu pemerintahan di level pusat atau nasional. Pemerintah pusat menjadi pusat kekuasaan yang mempunyai kewenangan tinggi dan luas. Oleh karena itu, pemerintah pusat dapat mengontrol dan mengatur pemerintah daerah. Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan

⁹ “Amnesti dan Abolisi, Antara Hak Prerogatif Presiden dan Kompromi Politik.”Hukumonline.Diakses 4 Agustus 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/amnesti-dan-abolisi--antara-hak-prerogatif-presiden-dan-kompromi-politik-lt689041e4e42b7/?page=1>

top-down. Contoh negara dengan bentuk kesatuan misalnya Indonesia, China, Afrika Selatan, Inggris, dan Perancis.¹⁰

Negara kesatuan mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, adanya kesamaan sistem dalam pemerintahan yang dapat meumbuhkan perasaan senasib sepenanggungan, rasa memiliki dan patriotisme, serta memperkuat semangat persatuan dan kesatuan di kalangan bangsa. Kedua, manajemen pemerintahan lebih sederhana sehingga menyebabkan tidak kompleks dan beragam. Ketiga, meskipun control ada di pemerintah pusat, tapi tidak menutup kemungkinan adanya pemerintahan yang fleksibel di level daerah.¹¹

Adapun kelemahannya meliputi beberapa hal. Pertama, rentan terjadi adanya perpecahan yang diakibatkan ketidaksinkronan kemauan antara pusat dan daerah. Kedua, lambatnya respon dari pemerintah bila terjadi persoalan di daerah. Ketiga, berpotensi untuk menumbuhkan kediktatoran pada pemerintah pusat. Keempat, keragaman dan keunikan daerah kemungkinan bisa terdistrosi.

D. Keaslian Penelitian

Judul skripsi Penulis dengan judul “Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Prinsip Negara Hukum”. bukan merupakan plagiat dari skripsi yang telah ada tetapi murni merupakan hasil karya dari penulis. Dari beberapa judul penelitian yang pernah

¹⁰ Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Semarang: BPFH UNNES, halaman 62.

¹¹ *Ibid.*, halaman 64.

diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Isnensi Fadhilla, NIM 1706200010, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pemberian Amnesti Presiden Nomor R28/PRES/7/2019 Terhadap Tepidana Atas Putusan Kasasi Nomor 574K/PID.SUS/2018 Yang Berkuatan Hukum Tetap”. Jenis penelitian pada Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa saja yang tertuliskan peraturan perundangundangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pemberian Amnesti Presiden No. R-28/PRES/7/2019 terhadap terpidana atas putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap. Relevansinya dengan penelitian ini adalah memberikan pengetahuan mengenai faktor apa saja yang menjadi alasan pemberian amnesti.
2. Skripsi Winda Sumantri Rahayu, NIM 1811150086, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada tahun 2022 yang berjudul, “Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Narapidana Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Libraray research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literature yang mempunyai

hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (doktrinal) dan pendekatan syar'ii. Pendekatan normatif yaitu pendekatan penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuanketentuan hukum nasional maupun asas-asas hukum umum. Pendekatan syar'ii merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan mendekati permasalahan dengan menggunakan alquran dan hadis sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan asasasas hukum yang berlaku dalam hukum Islam. Tujuannya Untuk mengetahui tentang hak prerogatif presiden dalam memberikan pengampunan menurut pandangan siyash dusturiyah. Relavansinya dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberian amnesti ditinjau dari teori tentang politik tata negara ajaran agama islam.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari baik dari segi judul, permasalahan, maupun hasil dan pembahasan, karena sesuai Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, pada penelitian yang dilakukan ini membahas tentang pemberian amnesti harus memperhatikan pertimbangan DPR sebagai mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan hak prerogatif presiden. Dengan pengawasan ini, pemberian amnesti menjadi lebih akuntabel dan sesuai prinsip negara hukum, menjaga keseimbangan kekuasaan agar tidak menjadi alat intervensi politik yang merugikan proses hukum dan stabilitas sosial. Hal ini juga menegaskan bahwa meski amnesti adalah hak istimewa presiden, pelaksanaan kewenangan tersebut

harus berdasarkan pertimbangan matang dari DPR demi keadilan dan kepastian hukum.

E. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada Fakultas Hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.

Maka dari itu Metode atau metodeologi dapat diartikan sebagai bagian dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya atau usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapatkan hasil yang maksimal. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian normatif ini menganalisis norma-norma hukum dan prinsip-prinsip negara hukum yang relevan secara sistematis dan mendalam, dengan fokus pada ketentuan Undang-

Undang Dasar 1945 tentang hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti. Pendekatan kuantitatif melengkapi metode ini dengan mengumpulkan dan mengolah data numerik, seperti frekuensi dan pola pemberian amnesti oleh presiden serta peran DPR dalam proses tersebut. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya memahami aspek hukum secara teoritis, tetapi juga mengukur implementasi praktik amnesti secara objektif, sehingga menghasilkan gambaran komprehensif antara teori dan realitas hukum di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomenafenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lain.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa saja yang tertuliskan peraturan perundangundangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dokumen dokumen resmi, laporan, buku-buku, kamus dan hasil penelitian yang terdahulu. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Darurat

Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi, Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018.

- 2) Bahan hukum sekunder Sebagai bahan baku yang meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, skripsi hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier Berupa bahan –bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan baku hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini juga digunakan dan di dapatkan data-data yang berupa dari situs atau web internet, dan lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. Offline, yaitu mengumpulkan ataupun menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi, perpustakaan nasional, dan perpustakaan daerah Sumatera Utara dan perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.

- b. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelusuran melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemfokusan, dan evaluasi data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu “Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Prinsip Negara Hukum” Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yakni pendekatan yang tidak mengandalkan angka atau statistik, melainkan memberikan gambaran, deskripsi, dan interpretasi mendalam terhadap temuan-temuan yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta landasan filosofis dari Al-Qur’an.

Pada pelaksanaannya, analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, pengklasifikasian bahan hukum untuk mengetahui relevansi setiap sumber terhadap fokus penelitian tentang hak prerogatif Presiden dalam memberikan amnesti. Kedua, penelaahan norma hukum, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta undang-undang terkait, guna menilai apakah mekanisme pemberian amnesti telah sesuai dengan prinsip konstitusional dan asas negara hukum. Ketiga, pemanfaatan literatur dan pendapat ahli untuk memperkuat

interpretasi yuridis serta landasan argumentasi hukum mengenai kewenangan prerogatif Presiden dan fungsi amnesti dalam penyelenggaraan negara hukum. Keempat, interpretasi prinsip etis dan filosofis, terutama terkait amanah, keadilan, dan tanggung jawab yang dikaji dari Al-Qur'an dan fiqh siyasah, sehingga analisis tidak hanya bersifat normatif namun juga mempertimbangkan nilai moral dan etika dalam pelaksanaan kewenangan Presiden memberikan amnesti.

Dengan cara ini, penelitian menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai pemberian amnesti sebagai hak prerogatif Presiden yang dilandasi oleh mekanisme hukum positif dan nilai-nilai filosofis negara hukum serta ajaran Islam, yang mengedepankan keadilan dan kemashlahatan bangsa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Prerogatif Presiden

Secara etimologi, kata prerogatif berasal dari bahasa Latin, yaitu *praerogativa* (dipilih sebagai yang paling dahulu memberikan suara), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberikan suara), *praerogare* (diminta sebelum meminta yang lain). Kata “prerogative” ini berarti “*voorrecht*” yaitu “hak mendahului”. Karena “hak mendahului” ini bersifat istimewa, maka prerogatif diartikan juga “hak istimewa”. Hak prerogatif terdiri dari dua suku kata, hak dan prerogatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu prerogatif didefinisikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan.¹²

Dalam ilmu negara, prerogatif adalah istilah yang dipergunakan secara khusus berkenaan dengan hak-hak mendahului luar biasa yang dimiliki raja yang sedang berkuasa. Prerogatif demikian disebut prerogative berdasarkan mahkota. Keterangan itu secara harfiah berbunyi, “*In de staatkunde wordt het woord spedaal gebezigd m.b.t de bijzondere voorrechten welke een regerend vorst bezit*”. Mengikuti keterangan di atas, kata “hak prerogatif sebenarnya tidak tepat dipakai, karena prerogative saja sudah berarti hak istimewa”.

¹² M. Solly Lubis, 2020, *Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke-90*, Medan: Enam Media, halaman 301.

Dengan demikian, kata “hak Prerogative Presiden” semestinya “prerogative. Presiden” saja, yang sepenuhnya sudah berarti “hak istimewa Presiden”.

Yang menarik perhatian kita mengenai “hak istimewa Presiden” ini ialah, hak itu seolah-olah diakui. Dan sangatlah menimbulkan pertanyaan, mengapa “hak istimewa” itu hanya dikaitkan dengan pengangkatan menteri-menteri belaka dan belum pernah kita dengar disangkutkan dengan hal-hal lainnya.

Hak prerogatif sangat dikenal dalam sistem ketatanegaraan Inggris, Dicey merumuskan hak prerogatif sebagai "*the residue of discretionary or arbitrary authority which at any given time is legally left in the hands of the Crown*". Dalam sistem pemerintahan parlementer (seperti Inggris) ada dua kategori hak prerogatif. Pertama, personal prerogatives. Hak ini tidak ditujukan bagaimana mendapatkan kekuasaan yang terkait dengan pemerintahan tetapi lebih kepada hal yang bersifat personal (*rights and immunities*) seperti (1) *the king never dies* dan (2) *the king can do no wrong*. Kedua, *political prerogatives*. Hak prerogatif yang memberikan peluang kepada raja/ratu terlibat urusanurusan pemerintahan. Dalam praktek pemerintahan Inggris, penggunaan hak prerogatif berasal pada common law (hukum tidak tertulis yang berdasarkan keputusan hakim) tidak memerlukan. Karena tidak memerlukan suatu dasar undang-undang, *Le Sueur- Herberg* memandang kekuasaan prerogatif sebagai *undemocratic and potentially dangerous*.¹³

John Locke dalam buku *Two Treatises of Government* mengungkapkan prerogatif sebagai kekuasaan untuk bertindak menurut keputusan sendiri

¹³ *Ibid.*, halaman 302.

(diskresi) untuk kebaikan publik, tanpa memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang bahkan melawan hukum itu sendiri (*“This power to act according to discretion for the public good, without the prescription of the law and sometimes even against it, is that which is called prerogative”*). Locke beralasan undang-undang yang ada tidaklah mampu menampung banyaknya permasalahan yang ada. Bahkan mustahil pula meramalkan undang-undang yang dapat menyediakan solusi bagi kepentingan publik.

Untuk itulah keberadaan kekuasaan istimewa yang disebut dengan Prerogatif ini diperlukan. Lebih lanjut Locke mengatakan Prerogatif tidak lain adalah kekuasaan berbuat baik bagi publik tanpa adanya hukum/aturan (*Prerogative is nothing but the power of doing public good without a rule*). Dalam konteks ini Locke menganggap Prerogatif sebagai kekuasaan yang positif untuk kebaikan publik. Oleh karenanya, prerogatif sangat bergantung kepada kebijakan Raja/pangeran (*Wise of princes*).¹⁴ Bagir Manan menyebutkan beberapa karakter kekuasaan prerogatif, yaitu:

- a. sebagai “residual power”;
- b. merupakan kekuasaan diskresi (freieis ermessen, beleid);
- c. tidak ada dalam hukum tertulis;
- d. penggunaan dibatasi;
- e. akan hilang apabila telah diatur dalam undang-undang atau UUD.

Dalam sistem presidensial, seperti di Amerika Serikat, Indonesia, dan Filipina, hak prerogatif yang menyangkut tanggung jawab untuk mengatasi

¹⁴ *Ibid.*, halaman 303.

keadaan darurat nasional berada di tangan Presiden sebagai ‘single sovereign executive’. Di Indonesia yang menggunakan sistem presidensial berdasarkan UUD 1945, Presiden sebagai kepala negara (head of state) dan sekaligus pula sebagai kepala pemerintahan (head of government) yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam kedudukannya yang demikian, Presiden memiliki kewenangan sebagai ‘the sovereign executive’ untuk menjalankan ‘independent power’ dan ‘inherent power’ yang dimiliki oleh kepala negara. Presiden memiliki kekuasaan asli (inherent power), baik yang berhubungan dengan keadaan darurat maupun keadaan normal.¹⁵

B. Amnesti

Amnesti di Indonesia merupakan salah satu hak presiden di bidang Yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan. Hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan artinya bahwa tidak memberlakukan proses hukum terhadap warganegara yang telah melakukan kesalahan pada negara seperti pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang sah untuk melepaskan diri dari negara, atau mendirikan negara baru secara sepihak, atau terhadap gerakan politik untuk menggulingkan kekuasaan negara yang sah kudeta (*coup, d’etat*).¹⁶

Amnesti umumnya diberlakukan untuk kasus yang bernuansa politik dan oleh karenanya umumnya bersifat masal (amnesti umum). Pertimbangan atau

¹⁵ Chrisdianto Eko Purnomo, 2022, “Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia”. Universitas Mataram: Jurnal Kompilasi Hukum Volume 7 No. 1, halaman 5.

¹⁶ Ismail Suny Dan Adami Chazawi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar*, Vol. 2 No. 1 (2018): 54-65.

rekomendasi untuk dikeluarkan amnesti oleh kepala negara bisa datang dari parlemen/ legislatif, pakar-pakar hukum, tokoh politik, dan /atau tekanan internasional. Pemberian amnesti murni lahir dari Presiden selaku Kepala Negara. Di Indonesia mengatur hukum tentang pemberian amnesti kepada pelaku tindak pidana kejahatan non politik, dalam berbangsa dan bernegara dinyatakan sebagai sebuah tindakan pidana atau kejahatan yang mencakup segala kegiatan. Kejahatan khususnya tindak pidana adalah bagian dari kejahatan terhadap negara, Menurut pandangan sosiologis dapat dikatakan sebagai kejahatan politik, “political” dari bahasa Yunani yang dapat diartikan semua tindakan yang dapat dikaitkan dengan negara, cakap dan andil dalam mengelola suatu pemerintahan negara.

Undang-undang Nomor 11 Darurat Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi perlu segera diganti karena muatan materi sebagaimana diatur Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang Nomor 11 Darurat tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi sudah tidak sesuai dengan praktik ketatanegaraan, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kebutuhan hukum masyarakat Pasal 2 a quo mengatur amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan kerajaan Belanda. Persyaratan pemberian amnesti dan abolisi tersebut yang telah kadaluwarsa secara hukum karena telah lewatnya waktu yang ditentukan undang-undangUndang-undang Nomor 11 Darurat Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi perlu segera diganti karena muatan materi sebagaimana diatur Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang Nomor 11 Darurat tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi sudah tidak sesuai dengan praktik

ketatanegaraan, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kebutuhan hukum masyarakat Pasal 2 a quo mengatur amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan kerajaan Belanda. Persyaratan pemberian amnesti dan abolisi tersebut yang telah kadaluwarsa secara hukum karena telah lewatnya waktu yang ditentukan undang-undang.

Amnesti diberikan berdasarkan perjanjian perdamaian atau kesepakatan negosiasi lain, seperti kesepakatan antara pihak pemerintah dan kelompok oposisi atau kelompok pemberontak. Ketentuan ini telah dimiliki, bagaimanapun sering dilaksanakannya melalui penerapan Undang-undang nasional atau tindakan eksekutif. Dengan pemberian amnesti sesungguhnya Presiden menyatakan bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan seseorang ditiadakan karena presiden mempergunakan haknya memaafkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang dan sekelompok orang.¹⁷ Berbeda dengan amnesti, berkaitan dengan hak abolisi, jika dipotret dari teori hukum pidana maka hak ini mempunyai kesamaan ide dengan hapusnya hak menuntut yang di kenal di dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana Amnesti yang dikabulkan bagi terpidana yang melanggar Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat berlaku kepada siapapun, syarat dalam pemberian amnesti tidak memiliki aturan yang khusus, dalam Pasal 14 Undang-undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “presiden

¹⁷ Mutiara Fahmi Razali, dkk., “Amnesti: Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Fiqh Siyasaah,” Legitimasi: *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 2 (2022), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/15218>.

memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan rakyat”.¹⁸Dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 juga menjelaskan bahwa Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.

C. Negara Kesatuan

Negara kesatuan juga disebut sebagai negara unitaris. Menurut catatan Bank Dunia, dari 116 negara yang termasuk ke dalam negara berkembang, menjalankan desentralisasi, 106 di antaranya memiliki bentuk negara kesatuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan pemerintahan secara absolut yaitu pemerintah pusat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.¹⁹

Abu Daud Busroh menyatakan bahwa negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian, di dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi di segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat ini

¹⁸ Sinta dan Ade Kosasih, “Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan* 5, no. 2 (2021), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/4471>.

¹⁹ Yusni Hasyimzoem, et.al, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, halaman 2.

pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.²⁰

Negara kesatuan adalah negara tunggal yang tidak terdiri atas negara bagian, tidak ada negara dalam negara. Negara kesatuan adalah negara yang kedaulatan tertinggi ada di pemerintah pusat.

Negara kesatuan memiliki kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat. Kedaulatan sepenuhnya dari pemerintah pusat disebabkan karena di dalam negara kesatuan itu tidak terdapat negara-negara bagian yang berdaulat. Hal ini sejalan dengan pendapat Strong yang mengatakan bahwa ada dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan, yaitu:²¹

1. Adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat.
2. Tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat.

Salah satu negara kesatuan adalah Republik Indonesia, yang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Bentuk negara kesatuan dan republik mengandung pokok pemikiran kedaulatan rakyat yang merupakan tindak lanjut dari makna yang terkandung dalam Sila Ketiga yaitu Persatuan Indonesia, ini berarti bahwa dengan negara kesatuan Republik Indonesia dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang hidup di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Negara Kesatuan Republik

²⁰ *Ibid.*, halaman 3.

²¹ *Ibid.*, halaman 4.

Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 memiliki makna negara tunggal (satu negara) dengan berpusat satu (satu pemerintahan, satu kepala negara, satu kepala daerah, satu badan legislatif) yang berlaku di seluruh daerah di wilayah negara bersangkutan, dalam melakukan aktivitas keluar maupun ke dalam diurus oleh satu pemerintahan yang merupakan langkah kesatuan, baik pemerintah pusat maupun daerah.²²

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Prinsip negara kesatuan adalah kekuasaan tertinggi atas seluruh urusan negara yang dipegang oleh pemerintah pusat tanpa pendelegasian atau pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Dengan kata lain, urusan pemerintahan tidak dibagi bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, urusan-urusan kenegaraan dalam negara kesatuan tetap bulat dipegang oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sementara itu, sistem pemerintahan Indonesia menganut asas negara kesatuan yang dengan sistem desentralisasi (otonomi). Dengan demikian, ada tugas tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah daerah sendiri.²³

²² *Ibid.*, halaman 5.

²³ Faisal Akbar Nasution, Andryan, 2023, *HUKUM TATA NEGARA*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 15.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Menurut Undang-Undang Dasar

Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat. Sedangkan Wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Kewenangan disebut juga “kekuasaan formal” misalnya kekuasaan eksekutif.

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum politik, misalnya : Wewenang menandatangani/ menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri (delegasi Wewenang).²⁴

Dalam 14 UUD NRI Tahun 1945 kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif untuk memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi terdapat dalam Pasal 14, berbunyi:

1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan presiden dalam pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dijalankan dengan memperhatikan

²⁴ Evita Isretno, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Cintya Press, halaman 28-29.

pertimbangan lembaga lain yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat untuk amnesti dan abolisi, dan Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi.

Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan Presiden yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala Negara. Sepanjang sejarah dan praktik ketatanegaraan yang ada di Indonesia, amnesti hanya diberikan terhadap terpidana yang terlibat tindak pidana yang bersifat politik. Dalam perkembangan sejarah baru, hak amnesti telah diberikan oleh Presiden kepada Baiq Nuril Maknun, seorang korban pelecehan seksual yang terlibat kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Baiq Nuril mengajukan amnesti setelah permohonannya untuk dilakukan peninjauan kembali ditolak oleh Mahkamah Agung.²⁵

Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya sejak tahun 1999, bangsa Indonesia dapat melakukan perubahan (amandemen) atas UUD 1945. Dalam UUD NRI 1945 tersebut terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan hak prerogatif Presiden, antara lain yaitu:

1. Pasal 11 ayat (2): Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR;

²⁵ Mochamad Januar Rizki, *Hikmah Kasus Baiq Nuril, Momen Tepat Revisi UU ITE*, 26 Juli 2019. Diakses melalui situs: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5d3af0b0580b9/hikmah-kasus-baiq-nuril-momen-tepavisi-uu-ite?page=all> Pada tanggal 30 January 2026 Jam 10.57 WIB.

2. Pasal 13 ayat (2): a) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; b) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
3. Pasal 14: a) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; b) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
4. Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lainlain tanda kehormatan yang diatur dengan undangundang;
5. Pasal 17 ayat (2): Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
6. Pasal 23F ayat (1): Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden;
7. Pasal 24A ayat (3): Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden;
8. Pasal 24B ayat (3): Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
9. Pasal 24C ayat (3): Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-

masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden.²⁶

Sebelum amandemen UUD 1945, beberapa di antara kewenangan presiden yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas merupakan hak prerogatif presiden, yang dapat dilaksanakan sendiri oleh presiden tanpa harus meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain. Namun setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, hampir tidak ada kewenangan presiden yang dapat dilakukan sendiri tanpa meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain, kecuali pengangkatan menteri-menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945.

Amnesti kerap diartikan sebagai tindakan pengampunan yang diberikan oleh pemerintah terhadap tindakan seseorang khususnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan politik atau kejahatan politik pada masa lalu. Perlu diketahui bahwa dengan pemberian amnesti, maka semua akibat terhadap orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana akan dihapuskan.

Amnesti merupakan salah satu hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden dalam bidang yudikatif yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari beberapa hak-hak lainnya, yakni abolisi, grasi dan juga rehabilitasi. Presiden memberikan amnesti terhadap seorang terpidana berdasarkan statusnya sebagai kepala Negara bukan kepala pemerintahan.

²⁶ H. Kaharudin, H.M. Galang Asmara, Minollah dan Haeruman Jayadi, *Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, (Jurnal Ilmiah Media Hukum, VOL.23 NO.2 / Desember 2016).

Artinya wewenang ini hanya bisa diberikan oleh Presiden sebagai wakil tertinggi dari sebuah Negara dengan alasan demi kepentingan dan keutuhan Negara.

Adapun hak dan kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti terdapat dalam beberapa peraturan berikut:

1. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: “Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
2. Undang-Undang darurat nomor 11 tahun 1954 Pasal 1: “Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.”
3. Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 19: “Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan.”

Amnesti berasal dari bahasa latin yang secara harfiah penghapusan penuntutan terhadap tersangka dengan undang-undang. Amnesti diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan melibatkan DPR dalam pengambilan keputusan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan amnesti adalah hak preoregatif presiden, namun untuk memutuskannya diperlukan pertimbangan politik. Pelaksanaan amnesti lebih lanjut diatur dalam

undang-undang Darurat No.11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. Dalam undang-undang *a quo*, tidak diberikan pengertian *amnesty*. Pemberian amnesti oleh presiden, atas kepentingan negara, setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri kehakiman. Artinya undang-undang *a quo* tidak lagi selaras dengan UUD 1945 pasca amandemen. Amnesti menurut undang-undang *a quo* diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dan kerajaan Belanda. Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana dihapuskan.²⁷

Proses amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan pertama kali pada tahun 1999, kemudian amandemen yang kedua dilakukan pada tahun 2000, kemudian dilanjutkan lagi di tahun 2001, dan baru berakhir di tahun 2002. Proses amandemen yang dilakukan di tahun 1999 tersebut, mula-mula mengubah pasal yang berkaitan dengan masa jabatan Presiden (Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen),²⁸ karena pasal ini bersifat multitafsir karena tidak menjelaskan periode masa jabatan seorang Presiden. Maka dari itu, pasal tersebut termasuk pasal yang diamandemen untuk pertama kalinya dengan membatasi jabatan presiden hanya dua periode saja dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali, agar presiden tidak memegang kekuasaan terlalu lama, karena kekuasaan yang terlalu lama cenderung sewenang-wenang dan

²⁷ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, halaman 197.

²⁸ Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen berbunyi : “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali*”.

korup, seperti pernyataan yang pernah diungkapkan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang terlalu lama pasti korup (*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*). Amandemen yang dilakukan terhadap Pasal 7 tersebut dilakukan agar jangan sampai terjadi lagi masa jabatan Presiden seperti pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menjadi Presiden Republik Indonesia, yang berkuasa terlampaui lama, selama kurun waktu 32 (tigapuluh dua) tahun dari tahun 1966 sampai tahun 1998.

1) Gugurnya Hak Menjalani Pidana²⁹

a. KUHP 1946 (KUHP Lama)

Kewenangan menjalankan pidana gugur apabila:

1. Terpidana meninggal dunia;
2. Kedaluwarsa;
3. Jangka waktu kedaluwarsa ditunda berjalannya; atau
4. Grasi dan Amnesti.

b. KUHP 2023 (KUHP Baru)

Kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur jika.

1. Terpidana meninggal dunia: jika terpidana meninggal dunia, pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan tertentu tetap dapat disita;
2. Kedaluwarsa;
3. Terpidana mendapat grasi atau amnesti; atau

²⁹ Muhammad, Arda Yomi, 2025, *BELAJAR HUKUM PIDANA SECARA SINGKAT Menggali Perbedaan KUHP Edisi Tahun 1946 dan KUHP Edisi Baru Tahun 2023*, Yogyakarta, halaman 143.

4. Penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

Kata 'amnesti' berasal dari kata Yunani '*amnestia*', yang berarti 'melupakan'. Amnesti adalah suatu perbuatan hukum yang menurut sistem hukum pidana Indonesia adalah suatu kebijakan yang memberikan status tidak bersalah kepada mereka yang sebelumnya secara sah telah dinilai bersalah. Badan hukum tertinggi suatu negara, seperti badan eksekutif, legislatif, atau yudikatif, memberikan amnesti kepada penjahat atau badan. Amnesti dapat diartikan sebagai suatu pernyataan umum yang menghapus segala akibat hukum pidana yang timbul dari suatu tindak pidana atau serangkaian tindak pidana, dan itu berlaku bagi semua orang yang mungkin pernah melakukan tindak pidana itu, baik yang telah dijatuhi pidana maupun yang telah dijatuhi pidana. belum pernah. Hakim yang telah ditemukan dan yang belum, yang telah diperiksa dan yang belum, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh pihak yang berwenang. Amnesti didefinisikan sebagai pengampunan atau pencabutan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan kejahatan pidana tertentu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.³⁰

Kata abolisi berasal dari kata bahasa Inggris '*abolition*', yang mengacu pada penghapusan atau penghapusan eradikasi. Penghapusan mengacu pada penghapusan hak untuk melakukan kejahatan atau penghapusan penerapan hukum pidana. Abolisi, dengan kata lain, adalah putusan untuk menyelesaikan suatu penyelidikan atau peninjauan kembali suatu perkara yang pengadilannya belum

³⁰ Maya Shafira, et.al, 2022, *Hukum Pemasyarakatan Dan Panitensier*, Bandarlampung, halaman 60-61.

mencapai suatu kesimpulan. Presiden berwenang memutuskan seseorang yang telah menentukan pilihan terpidana melalui putusan hakim berdasarkan alasan- alasan umum dalam situasi yang melibatkan aktor-aktor yang terikat pada kepentingan negara dan tidak dapat dikorbankan oleh putusan pengadilan.

Akibat diberlakukannya sistem pembagian kekuasaan, amnesti menjadi salah satu hak yudisial presiden. Amnesti adalah suatu pernyataan yang dibuat terhadap sejumlah besar orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk menghindari akibat hukum pidana dari perbuatan tersebut. Amnesti diberikan kepada mereka yang telah dihukum atau belum dihukum, yang telah diselidiki atau belum diselidiki karena suatu kejahatan. Karena amnesti berlaku untuk banyak orang, maka amnesti berbeda dengan pengampunan, penghapusan, atau rehabilitasi. Pemberian amnesti oleh negara atas pelanggaran politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara.³¹

UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Penghapusan mengatur ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang amnesti. Amnesti dan abolisi dapat diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan untuk kepentingan negara, menurut Pasal 1 undang-undang tersebut. Pasal ini (Pasal 1) berkaitan dengan konflik politik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda, menurut Pasal 2. Amnesti diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang menyatakan bahwa amnesti

³¹ *Ibid.*, halaman 62.

adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden atas pelanggaran HAM berat dengan pertimbangan yang layak bagi Dewan Perwakilan Rakyat.

Amnesti pertama diberikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 499 Tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti dan Penghapusan Bagi Orang Yang Terlibat Pemberontakan, diundangkan pada tahun Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1961, dan diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 272 1961. Presiden Republik Indonesia memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam pemberontakan Daud Beureueh di Aceh, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) Pemberontakan, dan Pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA) di Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Jambi, Maluku, Irian Jaya, dan daerah lainnya pemberontakan KM.³²

Sesuai dengan keputusan presiden, amnesti dan abolisi diberikan bagi mereka karena tindak pidana yang pernah dilakukan terhadap: 1. keamanan negara (Bab I Buku II KUHP); 2. martabat kepala negara (Bab II KUHP); 3. kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab IV Buku II KUHP); 4. ketertiban umum (Bab V Buku II KUHP); 5. kekuasaan umum (Bab VIII Buku II KUHP); 6. keamanan negara (Bab I Buku II KUHP); 7. kewajiban dinas (Bab III dan Bab V Buku II KUHP); 8. ketaatan (Bab IV Buku II KUHP); dan 9. tindak pidana lainnya yang terdapat hubungan sebab dan akibat atau hubungan antara tujuan dan upaya dengan tindak pidana tersebut di atas.

³² *Ibid.*, halaman 63.

Selanjutnya, pemerintahan Presiden Suharto telah menawarkan amnesti, yaitu amnesti umum dan abolisi, kepada pengikut gerakan Fretelin di Timor Timur, baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Keppres No. 63 Tahun 1977, "demi kepentingan negara dan kesatuan bangsa, serta dalam upaya mendayagunakan segala potensi yang ada untuk pelaksanaan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Timor," amnesti umum dan abolisi diberikan.

Ketika Reformasi berlanjut, Presiden B.J. Habibie, sebagai pengganti Presiden Suharto, mengeluarkan Keppres No. 80/1998 pada 24 Mei 1998. Dua lawan politiknya, Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan, diberikan amnesti dan abolisi oleh Presiden Habibie. Presiden Habibie juga mengeluarkan Keppres 123/1998 yang memberikan amnesti kepada tapol Papua Hendrikus Kowip, Kasiwirus Iwop, dan Benedict Kuawamba.³³

Kemudian, pada tanggal 10 Desember 1999, dalam rangka Hari Hak Asasi Manusia Internasional, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 1999 yang memberikan amnesti kepada narapidana aktivis pro-demokrasi, termasuk aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD). di antaranya adalah Budiman Sudjatmiko.

Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2005, tanggal 30 Agustus 2005, memberikan amnesti yang luas dan selanjutnya abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebagaimana tercantum dalam diktum:³⁴

³³ Ibid., halaman 64-65.

³⁴ Ibid., halaman 68.

1. Dijelaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam GAM, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, diberikan amnesti dan abolisi secara umum, termasuk semua anggota GAM yang tidak menyerahkan diri kepada penguasa sampai saat ini sedang menjalani atau telah menyelesaikan hukumannya di suatu lembaga. pemasyarakatan.
2. Dengan pemberian amnesti, semua implikasi hukum pidana bagi seluruh anggota GAM dihilangkan. Hak-hak istimewa sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain anggota GAM kemudian diberikan.
3. Penerima amnesti dan abolisi yang kehilangan kewarganegaraan Indonesianya baik warga negara asing (WNA) atau tidak memiliki kewarganegaraan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesianya.
4. Anggota GAM yang telah melakukan kejahatan yang tidak terkait dengan GAM atau yang telah aktif di GAM dengan menggunakan senjata api sejak perintah presiden dibebaskan dari keputusan presiden.
5. Apabila anggota GAM melakukan tindak pidana terhadap Pemerintah Republik Indonesia setelah berlakunya Keppres ini, yaitu tanggal 30 Agustus 2005, maka amnesti dan abolisi yang diberikan batal.

Abolisi dan Amnesti yang menyebabkan gugurnya hak untuk menuntut diatur diluar KUHP, jelasnya hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, yang diberikan oleh seorang Kepala Negara (Presiden) dan merupakan hak prerogatif. Didalam Abolisi adalah merupakan wewenang Kepala Negara dengan U.U. untuk menghentikan atau meniadakan segala tuntutan tentang satu atau beberapa orang tertentu. Dengan kata lain bahwa

keputusan Abolisi ini, menyebabkan setiap orang yang tersangkut / terlibat dalam satu atau beberapa tindak pidana / perbuatan pidana yang belum atau sedang dalam penuntutan dihentikan atau ditiadakan. Demikian juga orang yang masih dalam pemeriksaan pendahuluan, juga dihentikan bahkan terhadap orang yang belum diketahui pun ikut dihentikan. Sedangkan Amnesti adalah merupakan wewenang Kepala Negara dengan U.U. atau atas kuasa U.U. yang dengan pemberian Amnesti ini, maka akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana / perbuatan pidana dihapuskan / dihentikan. Adapun perbedaan antara keduanya adalah :³⁵

“ Dalam Abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dipidana, sedangkan dalam Amnesti memiliki akibat hukum yang lebih luas, sebab Amnesti dapat diberikan kepada mereka yang sudah dipidana maupun yang belum dijatuhi pidana, artinya bahwa tidak hanya tindakan penuntutan yang ditiadakan / dihapuskan, akan tetapi semua akibat hukum yang berupa apapun ditiadakan / dihapuskan juga “. Alasan pemberian Abolisi dan Amnesti ini semata-mata merupakan kebijaksanaan pemerintah penguasa, yang pada umumnya lebih memperhatikan kepentingan negara yang menjadi dasar pemikiran atau ukuran

Beberapa kewenangan Presiden yang dirumuskan dalam UUD 1945, mencakup lingkup kewenangan sebagai berikut:

1. Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar.

³⁵ I Ketut Rai Setiabudhi, et.al, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana Lanjutan*, Denpasar, halaman 140-141.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ditinjau dari teori pembagian kekuasaan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus.

Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan administrasi negara. Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi negara. Tugas dan wewenang tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan: a) Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum. b) Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain. c) Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum. d) Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.³⁶

Sedangkan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan yang

³⁶ Moh. Mahfud MD, et.al, 2010, *Jurnal Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, halaman18-19.

secara konstitusional ada pada Presiden pribadi yang memiliki sifat prerogatif (di bidang pemerintahan). Tugas dan wewenang pemerintahan tersebut adalah Presiden sebagai pimpinan tertinggi angkatan perang, hubungan luar negeri, dan hak memberi gelar dan tanda jasa. Meskipun tugas dan wewenang konstitusional Presiden bersifat “prerogatif”, tetapi ada dalam lingkungan kekuasaan pemerintahan sehingga menjadi bagian dari objek administrasi negara.

2. Kewenangan yang bersifat legislatif atau di bidang perundangundangan

Pasal 5 ayat (1) setelah perubahan UUD 1945 menyatakan bahwa:

”Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa:” Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”

Dalam perubahan Kedua UUD 1945, Presiden tidak lagi disebut memegang kekuasaan membentuk undang-undang, Presiden hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang. Kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR. Walaupun demikian, tidak meniadakan prinsip pembentukan undang-undang dilakukan bersama oleh DPR dan Presiden (Pemerintah). Presiden yang diwakili menteri ikut membahas rancangan undang-undang di DPR.³⁷

³⁷ *Ibid.*, halaman 20.

3. Kewenangan yang bersifat yudisial

Kewenangan Presiden dalam bidang ini dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: ayat (1) mengatur bahwa, "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung." Ayat (2) menegaskan bahwa, "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

4. Kewenangan yang bersifat diplomatik

Yaitu kewenangan untuk menjalankan hubungan dengan negara lain atau subjek hukum internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negeri, baik dalam keadaan perang maupun damai. Kewenangan yang bersifat diplomatik masuk dalam lingkungan kewenangan asli eksekutif. Hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian dengan negara lain. Hanya eksekutif yang mempunyai kekuasaan untuk mengadakan perdamaian atau menyatakan perang dengan negara lain.

Dalam perkembangannya, meskipun inisiatif dan keputusan tetap pada eksekutif untuk hal-hal tertentu suatu hubungan luar negeri wajib mengikutsertakan DPR. Keikutsertaan DPR diperlukan apabila hubungan luar negeri berkaitan dengan hal yang bersifat ketatanegaraan, yaitu akan

mempengaruhi keberadaan atau hak dan kewajiban rakyat banyak.³⁸ Secara konseptual, keikutsertaan DPR bertalian dengan paham kedaulatan rakyat. Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, segala peristiwa dan keputusan yang bersifat ketatanegaraan, berkaitan dengan kepentingan negara dan kepentingan atau hak dan kewajiban rakyat harus memperoleh persetujuan dari rakyat.

5. Kewenangan yang bersifat administratif

Kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan-jabatan administrasi negara. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik seringkali dianggap sebagai hak mutlak Presiden. Istilah yang biasa dipakai untuk ini adalah Hak Prerogatif Presiden.

Sebagai pranata hukum (hukum tata negara), prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris. Hingga saat ini, pranata prerogatif tetap merupakan salah satu sumber hukum, khususnya hukum tatanegara di Kerajaan Inggris. Tidak mudah merumuskan pengertian kekuasaan prerogatif, baik karena sumber historisnya sebagai pranata hukum maupun lingkungannya. Pada saat ini, kekuasaan prerogatif makin banyak dibatasi, baik karena diatur oleh undang-undang atau pembatasan-pembatasan cara melaksanakannya.

Dicey merumuskan prerogatif sebagai residu dari kekuasaan diskresi ratu/raja, yang secara hukum tetap dibiarkan dan dijalankan sendiri oleh ratu / raja dan para menteri. Yang disebut dengan kekuasaan diskresi (*discretionary power*)

³⁸ *Ibid.*, halaman 21.

adalah segala tindakan raja / raja atau pejabat kenegaraan lainnya yang secara hukum dibenarkan walaupun tidak ditentukan atau didasarkan pada suatu ketentuan undang-undang.³⁹

Disebut sebagai residu karena kekuasaan ini tidak lain dari sisa seluruh kekuasaan yang semua ada pada ratu/raja (kekuasaan mutlak) yang kemudian makin berkurang karena beralih ke tangan rakyat (parlemen) atau unsur-unsur pemerintah lainnya (seperti menteri). Kekuasaan prerogatif bersumber pada *common law* (hukum tidak tertulis yang berasal dari putusan-putusan hakim). Karena tidak memerlukan suatu dasar undang-undang, oleh sebagian orang kekuasaan prerogatif dipandang sebagai *undemocratic and potentially dangerous*.

Pemberian hak prerogatif untuk melakukan hal-hal tertentu bagi Presiden antara lain merupakan konsekuensi dari dianutnya paham negara hukum material (*welfare state*).¹³ Di dalam wawasan negara hukum material ini fungsi dan tugas pemerintah direntang menjadi sedemikian luas sehingga tidak lagi sekedar melaksanakan undang-undang melainkan melakukan berbagai hal menurut kreasi dan kewenangannya sendiri. Tugas pokok pemerintah di dalam negara hukum material ini adalah membangun kesejahteraan masyarakat, bukan hanya melaksanakan undang-undang. Untuk itu diciptakanlah lembaga kewenangan yang disebut *freies ermessen*, yaitu suatu kewenangan intervensi di dalam berbagai kegiatan masyarakat guna membangun kesejahteraan masyarakat tersebut. Dengan demikian, pemerintah di dalam negara hukum material ini dituntut untuk bersikap aktif.

³⁹ *Ibid.*, halaman 22.

Freies ermessen bagi pemerintah di negara hukum material menimbulkan implikasi baik di bidang eksekutif maupun di bidang perundang-undangan. Dalam bidang perundang-undangan dapat dicatat adanya tiga macam kewenangan bagi pemerintah yaitu kewenangan inisiatif (membuat peraturan yang sederajat dengan undang-undang tanpa harus minta persetujuan parlemen lebih dulu dengan syarat bahwa peraturan tersebut dibuat karena keadaan memaksa); kewenangan delegasi (membuat peraturan pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan undang-undang); dan *droit function* (membuat penafsiran sendiri atas materi peraturan). Dalam bidang pemerintahan implikasi *Freies ermessen* ini, antara lain, ditandai dengan adanya hak prerogatif.⁴⁰

Pada umumnya hak prerogatif diberikan juga kepada Kepala Negara dalam bidang yudikatif terutama dalam hal peniadaan atau pengurangan hukuman dalam apa yang disebut *grasi*. Hak yang seperti itu tidaklah semata-mata dikaitkan dengan wawasan negara kesejahteraan, tetapi dikaitkan dengan kepentingan politik negara pada umumnya.⁴¹

Adanya berbagai hak prerogatif bagi Presiden dalam UUD 1945 (sebelum perubahan) dapat dilihat sebagai konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Dengan hak prerogatif ini Presiden diberi kewenangan sepenuhnya untuk menentukan sendiri masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya tanpa harus konsultasi dengan lembaga negara lainnya.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 23.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 24.

Jika ditarik secara harfiah dari UUD 1945, hak prerogatif Presiden itu meliputi hal-hal sebagai berikut:17 Pertama, Bidang Pemerintahan: mengangkat dan memberhentikan menteri (Pasal 17 ayat 2) Kedua, Bidang Perundang-undangan: a) Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat (2)); b) Menetapkan Perpu jika negara dalam keadaan genting (Pasal 22 ayat 1); Perlu juga ditambahkan bahwa hak-hak prerogatif di atas adalah hak-hak yang secara langsung dicantumkan di dalam UUD 1945.

Dalam praktiknya, ketika masa Orde Baru, hak prerogatif presiden tidak murni dilaksanakan untuk memenuhi tugas kewajiban konstitusional Presiden tetapi sering dipergunakan sebagai imbal jasa politik, artinya diberikan sebagai hadiah kepada mereka yang secara politis berjasa kepada Presiden. Pada saat lain hak prerogatif digunakan juga untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan presiden. Contoh imbal jasa politik misalnya adalah pengangkatan seseorang menjadi menteri karena telah memberikan dukungan kuat ketika pencalonan presiden, sedangkan contoh untuk menyingkirkan lawan politik atau orang-orang yang berseberangan secara politik, yang bersangkutan diberhentikan atau dimutasi dari jabatannya atau bahkan ‘dibuang’ ke luar negeri sebagai duta besar.⁴²

Setelah perubahan UUD 1945, pasal-pasal yang tadinya dianggap sebagai hak prerogatif presiden mengalami perubahan yang substansial. Misalnya, Pasal 13 ayat (1) yang semula berbunyi:”Presiden mengangkat duta dan konsul”, setelah

⁴² *Ibid.*, halaman 25.

perubahan UUD 1945 dilakukan penambahan yaitu:”Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan adanya ketentuan ini berarti, Presiden tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tunggal namun harus melibatkan lembaga lain (DPR).

Hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi juga mengalami pembatasan, karena Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk memberi amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Demikian juga hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 15, telah mengalami pengurangan, apabila Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan diatur dengan undang-undang. Artinya, Presiden tidak lagi dapat bertindak sendiri melainkan bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Di beberapa negara, pengangkatan pejabat-pejabat seperti menteri dilakukan dengan persetujuan parlemen, sedangkan di Indonesia, pengangkatan pejabat setingkat menteri, sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden sebagai mandataris MPR. Hanya pada pengangkatan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya sajalah yaitu pengangkatan Ketua Mahkamah Agung(MA),

pengangkatan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat dapat berperan.⁴³

Menurut pengertian yang ada di Inggris, istilah prerogatif memang merupakan “*residual power*” yang semula ada pada raja atau ratu yang berangsur-angsur beralih ke tangan parlemen sejak Magna Charta 1215, *The Petition of Rights 1627*, *The Habeas Corpus Act*, *The Bill of Rights of 1689*, *The Parliament Act 1911*, dan *Statue of Westminster 1931*.⁴⁴

UUD 1945 menempatkan kedudukan seorang presiden pada posisi yang sangat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan dimilikinya dua fungsi penting presiden, yaitu fungsi sebagai kepala negara dan fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan, suatu hal yang lazim dalam sistem pemerintahan presidensial, dimana seorang presiden memegang kendali utama dan memegang peran penting dalam pemerintahan sebuah negara.

Tugas dan tanggung jawab presiden selaku kepala negara meliputi hal-hal yang bersifat seremonial atau protokoler kenegaraan belaka. Jadi, tugas dan wewenangnya mirip dengan kewenangan para kaisar atau raja/ratu, tetapi tidak berkenaan dengan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wewenang dan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan, adalah fungsinya sebagai penyelenggara tugas eksekutif.

⁴³ *Ibid.*, halaman 26.

⁴⁴ Ananda B. Kusuma, *Uud 1945 Mengenal Hak Prerogatif*, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/uud-1945-mengenal-hak-prerogatif-hol380/>), diakses tanggal 14 Mei 2015.

kekuasaan presiden setelah amandemen UUD 1945 banyak dikurangi, antara lain.⁴⁵

1. Hakim agung sekarang tidak lagi diangkat oleh presiden, melainkan diajukan oleh Komisi Yudisial untuk diminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya ditetapkan oleh presiden;
2. Demikian juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak lagi diangkat oleh presiden, tetapi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden;
3. Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pengangkatan Panglima Tentara Nasional dan Kepala Polri Republik Indonesia;
4. Rancangan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden apabila dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Arah garis kebijakan atau politik hukum yang melandasi perlunya pembatasan hak prerogatif presiden dalam pembentukan struktur kementerian pada kabinetnya sebagaimana yang diatur dalam UU Kementerian Negara meliputi; *Pertama*, menindaklanjuti amanat konstitusi. *Kedua*, sebagai upaya untuk memperkuat mekanisme *check and balances* antar cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. *Ketiga*, sebagai upaya untuk memperkuat sistem presidensial.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 50.

a. Menindaklanjuti Amanat Konstitusi

Kehadiran konstitusi merupakan dasar utama politik hukum pembentukan undang-undang. Konstitusi senantiasa selalu diletakkan pada posisi teratas dalam hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan pada suatu negara. Mengapa demikian, karena konstitusi hadir sebagai instrument utama yang digunakan untuk mengontrol pemerintahan. Pokok pikiran untuk menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut berkaitan dengan teori hukum berjenjang *stufenbeautheorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa pembentukan tatanan hukum tertinggi berpuncak pada *basic norm* yang disebut dengan konstitusi.⁴⁶

Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Hans Kelsen menyatakan bahwa suatu norma hukum selalu berlapis dan berjenjang, dimana norma di bawah yang berlaku bersumber pada ketentuan norma yang tinggi di atasnya. Pada prinsipnya baik Hans Kelsen maupun Hans Nawiasky sama-sama sepakat bahwa norma hukum memiliki sifat yang berjenjang dan norma hukum tersebut senantiasa bersumber pada norma di atasnya.⁴⁷ Pokok pikiran dasar atas kehadiran UU Kementerian Negara adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Kehadiran dari Undang-

⁴⁶ Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5, No.2, 2012: 294.

⁴⁷ Eka Nam Sihombing, "Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat," *Jurnal Penelitian Huku* Vol.16, No. 1, 2016: 99.

Undang tentang Kementerian Negara pun merupakan konsekuensi logis dari suatu hukum berjenjang yang diamanatkan oleh konstitusi. Pengaturan terhadap Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 diatas sebenarnya juga tidak harus merujuk pada suatu UU tersendiri tentang Kementerian Negara, melainkan dapat juga untuk diakomodasi atau diintegrasikan ke dalam UU yang mengatur tentang lembaga eksekutif. ⁴⁸Faktor pendorong yuridis lainnya sehingga melahirkan UU Kementerian Negara adalah berangkat dari Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009, dimana RUU tentang Kementerian Negara menjadi salah satu dari 55 RUU yang menjadi prioritas jangka pendek untuk segera dibahas.

b. Memperkuat Prinsip *Check and Balances*

Dalam suatu politik modern, tidak lagi ada hak prerogatif Presiden yang tidak dibatasi. Hal ini memiliki keterkaitan terhadap ungkapan *prerogative right end when a law begins*. Bahkan dalam konteks pemerintahan klasik seperti di Inggris, keberadaan hak prerogatif raja sejak akhir abad ke-17 praktis telah mengalami penurunan. Hal ini berawal dari absolutnya kekuasaan raja yang menimbulkan reaksi di masyarakat yang diwakili oleh parlemen sehingga mampu untuk menurunkan kadar absolutisme kekuasaan raja. Dengan kata lain prerogatif sebenarnya merupakan kekuasaan sisa peninggalan era klasik yang telah jauh ditinggalkan pada berbagai negara-negara dengan sistem pemerintahan

⁴⁸ “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara.”

modern saat ini.⁴⁹ Secara yuridis, tidak adanya pembatasan tersebut pada dasarnya hal yang konstitusional dan menjadi kewenangan penuh Presiden dalam menentukan kementerian negara. Akan tetapi kondisi tersebut di satu sisi telah menghambat terciptanya *check and balances system* yang berakibat pada lemahnya sistem presidensial dan demokrasi.⁵⁰ Sedangkan, secara filosofis kebutuhan untuk penguatan prinsip-prinsip *check and balances system* juga dapat didasari oleh ungkapan Lord Acton dalam suratnya kepada *Bishop Mandell Creighton*, *power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*.⁵¹ Maksudnya adalah kekuasaan cenderung untuk melakukan hal korupsi dan apabila kekuasaan tersebut absolut atau tidak terbatas maka berpotensi untuk menimbulkan korupsi yang absolut juga. Pada tahapan pembahasan RUU Kementerian Negara, pihak Presiden yang diwakili oleh Mensesneg, Yusril Ihza Mahendra menyoroti mengenai usul RUU Kementerian Negara yang diajukan oleh DPR.

Terkait keterlibatan DPR dalam hal pembentukan, perubahan, dan penggabungan kementerian berpotensi menyulitkan presiden untuk membentuk kabinet setelah ia terpilih menjadi Presiden. Lebih lanjut, menurut Yusril Ihza Mahendra secara substansial lebih menyarankan agar judul RUU *a quo* bukanlah tentang Kementerian Negara, melainkan tentang

⁴⁹ Mei Susanto, "Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian Putusan Mk No 22/Puu-Xiii/2015," *Jurnal Yudisial* Vol. 9, No. 3, 2016: 244.

⁵⁰ "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara."

⁵¹ Ihwanul Muttaqin, "Kontrol Pemerintah Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2, 2020: 87.

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Kementerian Negara. Terhadap pandangan Presiden yang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra tersebut, Yasonna Laoly dari Fraksi PDIP berpandangan bahwa maksud dari DPR mengusulkan RUU demikian bukan maksud untuk menyandera atau membatasi hak prerogatif Presiden, melainkan agar terdapat *guidelines* bagi pemerintah yang akan datang untuk membentuk kementerian negara. Sedangkan dari Fraksi Partai Demokrat yang diwakili Syarifuddin Hasan menyatakan bahwa jangan sampai terjadi dominasi kekuatan DPR terhadap eksekutif karena Indonesia menganut *separation of power*. Dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman cenderung sependapat dengan pandangan Presiden, bahwa terhadap RUU Kementerian Negara sebaiknya tidak mengatur mengenai jenis-jenis kementerian. Mengapa demikian, karena rumusan dalam Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang. Artinya, hanya ketentuan terhadap pembentukan, perubahan, dan pembubarannya saja, tidak terhadap jenis-jenis maupun jumlah kementerian.

Berikutnya Hermansyah Nazirun dari Fraksi PAN menegaskan bahwa ketentuan pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian diatur dalam UU dimaksudkan agar pelaksanaan hak prerogatif Presiden mempunyai aturan yang baku yang disusun antara DPR bersama Presiden sehingga tidak hanya berdasarkan kehendak Presiden saja.

c. Memperkuat Sistem Presidensial

Verney menyebutkan bahwa ciri-ciri dari sistem presidensial bahwa presiden dan parlemen merupakan dua institusi yang terpisah dan memiliki legitimasi politik berbeda sehingga relasinya berdasarkan prinsip *check and balances*.⁵² Perkembangan mengenai sistem presidensial cenderung menimbulkan persoalan fundamental terhadap pengelolaan hubungan antara Presiden dan Legislatif. Menurut Juan J. Linz, sistem presidensial sering terjebak dalam ketegangan antara presiden dengan lembaga legislatif. Pengalaman ketegangan tersebut pun hampir terjadi pada semua negara yang menggunakan sistem presidensial, termasuk di Amerika Serikat sebagai peletak dasar sistem tersebut. Pasca amandemen UUD 1945 praktis terdapat kemajuan dalam mengokohkan sistem presidensial di Indonesia. Beberapa perkembangan tersebut diantaranya; *Pertama*, pemilihan presiden yang secara langsung oleh rakyat. *Kedua*, adanya pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. *Ketiga*, pengaturan mengenai pemakzulan presiden diatur lebih jelas. *Keempat*, mengokohkan peran DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. *Kelima*, keberadaan DPR yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Lebih lanjut, Andi Sandi menambahkan beberapa ciri dari sistem presidensial adalah Presiden sebagai penguasa tunggal kekuasaan eksekutif, presiden mengangkat dan memberhentikan kepala departemen atau menteri, dan tidak ada lembaga yang menjadi *political apex*

⁵² Lili Romli, "Problematik Dan Penguatan Sistem Presidensial," *Jurnal Communitarian* Vol.1, No. 1, 2018: 6.

dalam sistem presidensial. tidak tepat dipakai, karena prerogative saja sudah berarti hak istimewa”. Dengan demikian, kata “hak Prerogative Presiden” semestinya “prerogatif

B. Dampak Hak Prerogatif Dalam Memberikan Amnesti Terhadap Terdakwa

Hak prerogatif presiden adalah hak yang dimiliki oleh kepala negara atau presiden yang bersifat istimewa, mandiri, dan mutlak yang diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Sedangkan menurut Mahkamah Konstitusi (“MK”), berdasarkan pendapat hakim dalam Putusan MK No. 22/PUU-XIII/2015, bahwa secara teoritis, hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh lembaga tertentu, yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lain. Hak prerogatif ini biasanya dimiliki oleh kepala negara seperti presiden dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi sehingga menjadi kewenangan konstitusional. Hak ini juga dipadankan dengan kewenangan penuh lembaga eksekutif yang diberikan oleh konstitusi dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahannya, terutama bagi negara penganut sistem pembagian atau pemisahaan kekuasaan.

Menurut Mei Susanto, pemaknaan hak prerogatif presiden dalam ketatanegaraan Indonesia berupa;⁵³

1. hak prerogatif yang berada di tangan presiden sendiri seperti mengangkat menteri;

⁵³ Mei Susanto. *Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden*. Jurnal Yudisial, Vol. 9, No. 3, Desember 2016, halaman 253.

2. hak prerogatif yang berada di tangan presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) seperti mengangkat kapolri, panglima Tentara Nasional Indonesia (“TNI”);
3. hak prerogatif dengan pertimbangan DPR dan lembaga lainnya seperti mengangkat duta besar, pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Sedangkan menurut MK, dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 22/PUU-XIII/2015 salah satu kewenangan konstitusional presiden yaitu mengangkat menteri-menteri negara. Selain kewenangan konstitusional tersebut, presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Dalam hal ini, salah satu contoh hak prerogatif presiden adalah mengangkat kapolri dengan persetujuan dari DPR.

Contoh hak-hak prerogatif presiden adalah sebagai berikut;

1. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945). Dalam hal ini, presiden berhak menentukan panglima TNI dengan persetujuan DPR.
2. Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat (1) UUD 1945).
3. Presiden membuat perjanjian internasional yang berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan

negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat (2) UUD 1945).

4. Presiden menyatakan keadaan bahaya yang syarat dan akibatnya ditetapkan undang-undang (Pasal 12 UUD 1945).
5. Presiden mengangkat duta dan konsul dan menerima penempatan duta dari negara lain. Dalam hal mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain, presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 UUD 1945).
6. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA) serta memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR (Pasal 14 UUD 1945).
7. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur undang-undang (Pasal 15 UUD 1945).
8. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri serta membentuk, mengubah dan membubarkan kementerian negara yang diatur di dalam undang-undang (Pasal 17 UUD 1945).
9. Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat (1) UUD 1945).
10. Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat (3) UUD 1945).
11. Presiden mengusulkan tiga orang hakim konstitusi (Pasal 24C ayat (3) UUD 1945).

Lahirnya alasan penghapus pidana di dalam sistem pemidanaan modern saat ini tidak terlepas dari munculnya atau lahirnya aliran-aliran didalam hukum pidana yang selama ini dikenal, yaitu: aliran klasik, aliran neo klasik, dan aliran positif. Aliran-aliran ini tidaklah mencari dasar hukum atau dasar pembenaran dari pidana/hukuman sebagaimana yang terdapat dalam teori-teori pemidanaan, akan tetapi berusaha untuk mencari tujuan menjatuhkan pidana yang bermanfaat diterapkan seiring dengan perkembangan masyarakat.⁵⁴

Berikut ini akan diuraikan aliran-aliran dalam hukum pidana yang memengaruhi lahirnya alasan penghapus pidana. Alasan-alasan tersebut yaitu. Pertama, aliran klasik, aliran klasik lahir sebagai reaksi terhadap kekejaman sistem peradilan dan sistem pemidanaan pada pemerintahan kuno (ancient regime) yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penyiksaan merupakan alat untuk mendapat pengakuan terdakwa. Otoritas kekuasaan memegang penuh untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, tanpa legitimasi perundang-undangan. Pada akhirnya hal ini menimbulkan kesewenang-wenangan. Aliran klasik ini berpijak pada tiga tiang, yaitu: (i) asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undangundang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undangundang, (ii) asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan, (iii) asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil

⁵⁴ Muhammad Nur Amin, 2017, *Alasan Penghapusan Pidana Pembelaan Terpaksa*, Kuningan, Jawa barat: Nusa literasi inspirasi, halaman 28.

yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Oleh sebab itu, untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang (pelaku tindak pidana) hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi orang tersebut dalam melakukan suatu perbuatan, apakah ada faktor atau keadaan yang dapat memberatkan, atau meringankan/mengurangi hukuman, bahkan mungkin ada hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman atau pidananya, berdasarkan hal-hal yang dapat dibenarkan atau dimaafkan sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf. Sehingga mempertanggungjawabkan seseorang (pelaku tindak pidana) dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵⁵

Perubahan pada jenis atau macam tindak pidana yang ditandai dengan terjadinya kriminalisasi ataupun dekriminalisasi, terjadi sebagai akibat terjadinya perubahan-perubahan nilai di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dalam lingkup politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya memberikan banyak pengaruh pada perubahan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai moral dan perilaku di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan nilai ini memungkinkan timbulnya berbagai tingkah laku atau perbuatan yang sebelumnya tidak pernah terjadi, dan dalam berbagai kemungkinan suatu perbuatan baru itu dipandang merugikan ataupun tercela.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 35.

Keadaan ini merupakan alasan untuk diadakannya pelarangan dan ancaman pidananya di dalam peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, perubahan nilai di dalam masyarakat juga memungkinkan suatu perbuatan yang semula dipandang tabu, tercela bahkan di dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai tindak pidana, mengalami perubahan menjadi perbuatan atau kelakuan yang wajar dan tidak tercela lagi. Hal ini merupakan alasan untuk dilakukannya penghapusan tindak pidana tertentu.⁵⁶

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki beberapa kewenangan istimewa yang dikenal sebagai hak prerogatif. Salah satunya adalah kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Meski bersifat prerogatif, pemberian amnesti dan abolisi tetap mensyaratkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, Kewenangan ini bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan sarana konstitusional untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dan politik tertentu.

Secara terminologis, amnesti merupakan pengampunan yang diberikan oleh negara terhadap suatu kelompok pelaku tindak pidana, biasanya dalam konteks kejahatan politik. Amnesti menghapus sifat pidana dari perbuatan yang dilakukan, seolah-olah peristiwa hukum tersebut tidak pernah terjadi. Sementara itu, abolisi adalah penghentian proses hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang, meskipun perkaranya belum diputus oleh pengadilan Keduanya berfungsi sebagai

⁵⁶ Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman104.

alat politik dan hukum untuk merespons situasi luar biasa yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme peradilan biasa.⁵⁷

Dari sudut pandang hukum tata negara, keberadaan amnesti dan abolisi mencerminkan prinsip checks and balances antar cabang kekuasaan. Presiden tidak dapat menggunakan kewenangan ini secara sepihak karena diperlukan pertimbangan dari DPR. Artinya, meski termasuk hak prerogatif, kewenangan tersebut tunduk pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Hal ini menandakan bahwa Presiden tidak berdiri di atas hukum, melainkan tetap berada dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

Namun, pemberian amnesti dan abolisi tidak lepas dari kelebihan dan kelemahan. Di satu sisi, keduanya dapat menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan konflik politik atau meredakan ketegangan sosial. Misalnya, dalam situasi pasca pemilu, pasca konflik atau pascakerusuhan, amnesti bisa menjadi jalan tengah untuk mengakhiri permusuhan dan memulai rekonsiliasi nasional. Abolisi juga dapat menjadi upaya meredam kegaduhan hukum yang berpotensi menimbulkan instabilitas. Di sisi lain, kewenangan ini berpotensi disalahgunakan, terutama jika digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek, melindungi kroni, atau melemahkan supremasi hukum. Ketika itu terjadi, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan institusi negara bisa runtuh.

⁵⁷ Bagus Anwar Hidaytulloh, S.H., M.H., M.Sc. *Amnesti Dan Abolisi: Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Hukum Widyamataram (<https://hukum.widyamataram.ac.id/amnesti-dan-abolisi-hak-prerogatif-presiden-dalam-perspektif-hukum-tata-negara/>).

Kelemahan lainnya adalah minimnya partisipasi publik dalam proses pemberian amnesti dan abolisi. Meski DPR dilibatkan secara formal, pembahasan sering kali berlangsung tertutup dan tidak menyentuh ruang partisipasi masyarakat sipil. Padahal, kebijakan semacam ini memiliki dampak besar terhadap keadilan publik dan rasa kepercayaan terhadap negara. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut penggunaan hak prerogatif Presiden.

Amnesti dan abolisi merupakan dua kewenangan penting yang dapat memainkan peran strategis dalam sistem ketatanegaraan. Indonesia. Namun, kewenangan tersebut harus digunakan secara hati-hati, proporsional, dan dalam semangat untuk menjaga keadilan serta stabilitas nasional. Presiden, sebagai pemegang amanat rakyat, sepatutnya mempertimbangkan secara cermat setiap keputusan yang menyangkut pemberian pengampunan hukum, dengan mengedepankan prinsip negara hukum dan nilai-nilai demokrasi yang substantif.

Amnesti untuk Hasto Kristiyanto

Amnesti adalah penghapusan akibat hukum pidana terhadap sekelompok orang atau individu yang melakukan tindak pidana tertentu. Dalam doktrin klasik, amnesti berlaku untuk delik politik, seperti pemberontakan, penghasutan terhadap negara, atau pelanggaran terhadap ketertiban umum yang bermotif ideologis. Selain itu amnesti juga diberikan dalam rangka rekonsiliasi nasional pasca-konflik, pemberontakan, atau peralihan rezim. Adapun dalam kasus Hasto, ia sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti bersalah memberikan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan pergantian antarwaktu

(PAW) anggota DPR periode 2019-2024 untuk Harun Masiku. Dalam Putusan Hakim, Hasto dinilai telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Menkumham menyebut bahwa pada mulanya pemerintah menargetkan pemberian amnesti terhadap 44 ribu narapidana. Hasto bersama 1116 terpidana lainnya akhirnya diberikan amnesti. Hal ini menjadi jawaban atas perjuangan Hasto dan seluruh pendukungnya yang selama ini menyerukan ketidakadilan dan kriminalisasi berdasar politik. Dengan amnesti tersebut maka seluruh akibat hukum pidana yang telah dijatuhkan kepada penerima amnesti dihapuskan. Dengan demikian status hukum mereka dipulihkan sepenuhnya. Dalam kasus pemberian abolisi dan amnesti terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, maka semua proses hukum terhadap keduanya dihentikan, serta keduanya harus dilepaskan atau dibebaskan.

Banyak pihak kemudian mulai mencoba untuk mengkaji apakah abolisi dan amnesti tersebut memang dapat atau layak diberikan. Apakah pemberian tersebut berafiliasi dengan kepentingan politis. Untuk mengkaji hal ini, pertama kita harus mendalami dahulu makna dari amnesti dan abolisi. Amnesti dan abolisi memang dapat bernuansa politik, namun untuk memberikan keseimbangan dan obyektivitasnya, keputusan ini harus mendapat pertimbangan DPR. Oleh sebab itu, Presiden harus dapat menjelaskan alasan dari pemberian amnesti dan abolisi. Melihat dari alasan yuridisnya, maka Presiden memiliki hak prerogatif yang dijamin dalam Konstitusi untuk mengajukan amnesti dan abolisi kepada DPR demi kepentingan negara, termasuk dalam menciptakan stabilitas politik. Kita ketahui

bersama bahwa gelombang protes terhadap proses hukum Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto sangat besar dan cukup menurunkan citra penegakan hukum.

Hal kedua adalah pentingnya kita memahami bahwa hukum sangat berhubungan dengan politik. *Roscoe Pound* misalnya mengemukakan bahwa hukum adalah hasil dari kehendak politik yang saling bersaing dan berinteraksi. *Karl Marx* menyatakan perspektif hukum yang dipandang sebagai alat kekuasaan dan tujuan politik. *Niklas Luhmann* mengemukakan terkait dengan teori interdependensi hukum yang menyatakan bahwa hukum dan politik sangat berinteraksi dan saling mempengaruhi. *Aliran Realisme* seperti *Jerome Frank* dan *Karl Llewellyn* juga melihat bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan kekuasaan politik. Seluruh teori tersebut menegaskan bahwa politik, pemerintahan, dan hukum saling berinteraksi. Amnesti dan Abolisi menjadi salah satu hal yang konkrit yang menjelaskan interaksi antara politik dan kekuasaan dengan hukum. Hal ketiga adalah apakah pemberian tersebut kemudian menegaskan penegakan hukum? Sejumlah akademisi hukum berpendapat bahwa Amnesti dan abolisi harus digunakan secara selektif dan proporsional demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Pertimbangan HAM dan keadilan restoratif menjadi landasan moral dalam penggunaannya. Dalam negara hukum, tidak ada kekuasaan yang absolut, termasuk hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, mekanisme kontrol oleh DPR bukan hanya formalitas, tetapi bagian dari prinsip konstitusionalisme. Prof Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa hak prerogatif presiden tidak dapat dilepaskan dari prinsip *checks and balances*, dan harus ditujukan untuk kepentingan keadilan dan

kemanusiaan. Abolisi dan Amnesti dalam hal ini tidak dapat dihubungkan dengan ketidakpercayaan pada sistem hukum atau absolutisme.⁵⁸

Perspektif HAM dan hukum internasional tidak membenarkan pemberian amnesti yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang berujung pada impunitas. Berberbagai instrumen (hukum HAM dan humaniter) internasional mensyaratkan adanya kewajiban negara untuk melakukan penegakan hukum (*obligation to prosecute*) terhadap beberapa kejahatan serius yang mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara berupa kejahatan politik. Terdapat beberapa hal penting yang menjadi suatu politik hukum dan addressat dalam pemberian amnesti:⁵⁹

Pertama, bagi mereka yang melakukan advokasi politik lewat ekspresi dan aktivitas damai sudah merupakan keharusan untuk dilepas tanpa syarat. Mereka dalam kategori ini disebut oleh Amnesty International sebagai “*prisoners of conscience*”. Kategori ini kemudian dibedakannya dengan status “tahanan politik atau *political prisoners*” yang didefinisikan sebagai seseorang yang dipidana karena suatu perbuatan yang bermotif politik. *Prisoners of conscience* hanya mencakup mereka yang dipidana semata-mata karena ekspresi politik secara damai dan tidak mengadvokasi suatu tindak kekerasan. Sementara mereka yang dikategorikan sebagai tahanan politik juga mencakup para terpidana yang melakukan tindakan pidana (ringan) biasa sebagai bagian dari advokasi politik yang mereka lakukan.

⁵⁸ Dr. I Wayan Sudirta https://papatengah.antaranews.com/berita/69149/abolisi-dan-amnesti-bagi-tom-lembong-dan-hasto-dari-sisi-yuridis-sosial?utm_source=chatgpt.com Diakses pada hari minggu, 3 Agustus 2025, Pukul 11.20 WIB.

⁵⁹ Suyogi Imam Fauzi, 2020, “*Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif*”. Konsultan Hukum: Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 51: No. 3, Article 5. halaman 13.

Kedua, bagi mereka yang melakukan kejahatan (pidana) ringan yang dimotivasi oleh alasan/motif politik berada sepenuhnya dalam privilese politik dari pemerintah untuk memberikan amnesti atau tidak. Amnesti juga perlu dipertimbangkan bagi para tahanan politik yang dipidana lewat sebuah proses peradilan yang tidak adil (unfair trial), mengalami penyiksaan, dan lewat suatu rekayasa politik. Pemberian amnesti untuk kategori tahanan politik semacam ini semata-mata dilakukan demi pertimbangan pragmatis; agar mereka yang dibebaskan bisa dilibatkan dalam proses perdamaian, rekonsiliasi, atau dialog.

Ketiga, hukum internasional tentang hak asasi manusia dan humaniter mengharamkan pemberian amnesti bagi kejahatan internasional, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Selain itu pelaku kejahatan penyiksaan, eksekusi di luar proses hukum (extra-judicial execution), penghilangan paksa, dan perkosaan juga tidak diperkenankan mendapat amnesti. Pemberian amnesti untuk kategori kejahatan-kejahatan serius di atas bahkan diharamkan untuk diterapkan bagi seluruh negosiasi damai yang diinisiasikan oleh PBB. Bagi para tahanan politik yang dianggap bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan serius ini namun tidak mendapat akses terhadap peradilan yang adil (fair trial), mereka harus diadili ulang lewat standar peradilan yang adil.

Berdasarkan 3 (tiga) hal tersebut dapat diketahui bahwa politik hukum pemberian amnesti dan abolisi merupakan suatu cara pemerintah untuk meredakan suatu ketegangan dan memberikan suatu perdamaian dari situasi yang mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara karena adanya suatu kejahatan politik. Olehkarenanya dapat dikatakan bahwa adanya hak presiden untuk

memberikan amnesti dan abolisi secara prerogatif secara tidak langsung memiliki suatu *addresstat* yaitu kepada tahanan politik atas kejahatan politik.

Selain itu, dari perspektif prinsip non-intervensi politik dalam penegakan hukum, pemberian amnesti dan abolisi harus mempertimbangkan batas-batas kewenangan presiden dan perlindungan terhadap proses peradilan yang independen. Salah satu kekhawatiran mendasar adalah bahwa penggunaan kedua instrumen tersebut dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik jangka pendek, misalnya untuk melindungi sekutu politik, meredam kritik publik, atau mengamankan stabilitas pemerintahan. Ketegangan antara diskresi presiden dan independensi peradilan menjadi isu sentral dalam menilai sejauh mana penggunaan abolisi dan amnesti dapat dibenarkan secara yuridis. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa setiap penghapusan tindak pidana tidak menjadi alat untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, melainkan ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak korban.⁶⁰

Di tengah dinamika politik dan hukum yang terus berkembang, penting untuk merumuskan parameter yang lebih jelas mengenai batasan dan prosedur pemberian abolisi serta amnesti agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Rekonstruksi norma mengenai kedua instrumen tersebut harus memperhatikan

⁶⁰ Sujatmiko, S., & Wibowo, W. (2021). *Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 91-108.

perkembangan doktrin hukum tata negara, prinsip keadilan restoratif, hak korban, serta praktik internasional terkait pengampunan pidana.⁶¹

Distorsi proporsionalitas melalui politisasi keterlibatan DPR dalam pemberian pertimbangan amnesti dan abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 berpotensi mendistorsi keadilan proporsional karena keputusan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan objektif mengenai tingkat kesalahan dan kerugian, melainkan pada kalkulasi politik. Hal ini menciptakan situasi di mana terpidana dengan koneksi politik yang kuat dapat memperoleh "diskon hukuman" yang tidak proporsional dengan kesalahannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa "keadilan harus diukur dari proporsionalitas antara perbuatan dan akibat hukumnya, bukan dari kekuatan politik pelakunya,"⁶² maka politisasi amnesti dan abolisi justru merusak esensi keadilan proporsional tersebut. Ketimpangan Proporsional antara Elite dan Rakyat Biasa Keadilan proporsional juga menuntut konsistensi dalam penerapan hukum, di mana individu dengan tingkat kesalahan yang sama harus menerima perlakuan hukum yang proporsional pula. Namun, mekanisme amnesti dan abolisi yang terpolitisasi menciptakan ketimpangan proporsional yang mencolok antara elit politik dan rakyat biasa.

Sementara rakyat biasa yang melakukan kejahatan dengan kerugian yang relatif kecil harus menjalani hukuman penuh, elit politik dengan kasus korupsi

⁶¹ Maulana, R. S., Purnomo, C. E., Jayadi, H., & Kafrawi, R. M. (2024). *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum*. *Jurnal Diskresi*, 3(1).

⁶² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

bernilai ratusan miliar dapat dengan mudah memperoleh pembebasan melalui jalur politik. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan proporsional yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa "keadilan distributif harus memberikan perlakuan yang sama terhadap kasus-kasus yang sama." Implikasi terhadap efek jera dan pencegahan dari perspektif keadilan proporsional, pemberian amnesti dan abolisi yang tidak mempertimbangkan proporsionalitas kesalahan juga merusak fungsi hukum sebagai alat pencegahan. Keadilan proporsional tidak hanya melihat keseimbangan antara kesalahan dan sanksi dalam konteks retributif, tetapi juga mempertimbangkan efek deterjen yang proporsional. Efektivitas hukuman terletak pada proporsionalitasnya dengan kejahatan, bukan pada beratnya semata, maka pemberian amnesti dan abolisi yang mudah kepada koruptor justru menghilangkan efek jera yang proporsional dan dapat mendorong terjadinya korupsi lebih lanjut. Hal ini menciptakan spiral ketidakadilan di mana ketiadaan sanksi yang proporsional justru mengundang pelanggaran hukum yang lebih besar, sehingga diperlukan reformasi mendasar terhadap mekanisme amnesti dan abolisi agar dapat mengembalikan prinsip keadilan proporsional dalam sistem peradilan Indonesia.

Dari perspektif pemberantasan korupsi, pemberian amnesti kepada pelaku korupsi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberian amnesti kepada tokoh politik penting ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya rekonsiliasi politik atau justru sebagai bentuk politik transaksional. Dalam konteks sistem multipartai dan demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia, pemberian amnesti kepada tokoh politik dapat menciptakan presiden yang problematik jika tidak didasarkan pada

pertimbangan kepentingan negara yang objektif dan proporsional.⁶³ harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan rekonsiliasi politik dan penegakan supremasi hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Hal ini tidak hanya menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan merusak prinsip equality before the law, tetapi juga secara signifikan melemahkan efek jera bagi para calon koruptor yang menyadari adanya "jalan belakang" untuk menghindari konsekuensi hukum melalui manuver politik. Sebagaimana ditekankan oleh Romli Atmasasmita bahwa "pemberantasan korupsi memerlukan konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu, maka politisasi amnesti dan abolisi justru bertentangan dengan semangat tersebut. Dampak jangka panjang dari situasi ini adalah erosi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintahan, menguatnya persepsi bahwa hukum dapat "dibeli" atau "dinegosiasikan", dan pada akhirnya dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional, sehingga diperlukan reformasi mendasar terhadap mekanisme pemberian amnesti dan abolisi agar tidak menjadi celah legalisasi impunitas bagi para koruptor dan dapat memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar didasarkan pada pertimbangan keadilan dan kepentingan bangsa, bukan kepentingan politik sesaat.

Permasalahan muncul ketika amnesti dikaitkan dengan kasus Hasto Kristiyanto, yang putusannya belum inkracht karena masih terdapat upaya hukum lanjutan. Jika Presiden memberikan amnesti pada tahap ini, maka terkesan ada

⁶³ Ramadani, Rizky Malinto, Indra Perwira, and Bilal Dewansyah. 2021. "Problem Pemberian Amnesti Oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21(3):984. doi:10.33087/jiubj.v21i3.1688.

perlakuan istimewa bagi seorang tokoh politik. Padahal, warga negara biasa yang menghadapi kasus serupa harus menempuh seluruh proses hukum hingga akhir.⁶⁴ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian amnesti dengan prinsip *equality before the law*, sebab hukum tidak lagi dipandang sebagai pedoman yang sama bagi semua, melainkan dapat dinegosiasikan melalui jalur politik.

Dari perspektif *equality before the law*, abolisi dalam kasus seperti ini berpotensi mencederai prinsip keadilan. Sebab, masyarakat umum tetap diwajibkan mengikuti prosedur peradilan hingga selesai, sementara tokoh tertentu bisa langsung terbebas dari jerat hukum. Ini menciptakan dualisme perlakuan hukum: hukum bagi masyarakat biasa dan hukum bagi elit politik. Sebagaimana penjelasan tersebut di atas menurut penulis agar amnesti dan abolisi tetap relevan sekaligus tidak disalahgunakan, diperlukan rekonstruksi pengaturan sebagai berikut:

a. Pembatasan Substansi Kasus

Tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, dan atau kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Khususnya tindak pidana korupsi dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di

⁶⁴ Hasto PDIP Divonis 3,5 Tahun Penjara, KPK Akan Ajukan Banding, Hasto PDIP Divonis 3,5 Tahun Penjara, KPK Akan Ajukan Banding. (diakses pada 27 Agustus 2025).

bentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya.⁶⁵ Sehingga dengan demikian tak patut diberikan amnesti ataupun abolisi terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karenanya amnesti ataupun abolisi hanya bisa diberikan terhadap tindak pidana politik (political offences), kasus pelanggaran kebebasan berekspresi, konflik sosial/ideologis, atau perkara kemanusiaan. Dengan adanya pembatasan ini maka presiden diberikan hak prerogatif namun masih dalam batas-batas hukum dan membuat penerapan equality before the law sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

b. Kewajiban Inkracht

Amnesti dan abolisi baru dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hal ini menjaga integritas proses peradilan serta mencegah intervensi eksekutif sebelum hakim memutuskan secara final.

c. Penguatan Mekanisme Check and Balance

Persetujuan DPR harus disertai dengan uji kepatutan terbuka (public hearing) agar transparan. Serta melibatkan lembaga lain seperti Mahkamah Agung.

⁶⁵ Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Al-Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, halaman 321.

d. Kriteria Tujuan Pemberian

Harus dijelas apakah amnesti atau abolisi diberikan untuk rekonsiliasi nasional, pemulihan hak asasi, atau penyelesaian konflik politik. Tidak boleh diberikan untuk melindungi kepentingan pribadi/kelompok penguasa.

Rekonstruksi aturan mengenai amnesti dan abolisi memberikan kepastian bahwa hak prerogatif Presiden dijalankan dalam bingkai hukum, sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dan tetap mendukung upaya serius pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam praktik ketatanegaraan negara-negara modern, hak prerogatif Presiden tidak lagi bersifat mutlak dan mandiri, kecuali dalam hal pengambilan kebijakankebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hak istimewa ini bahkan dapat dikatakan sudah mengalami penyempitan, karena ia hanya diberikan dalam hal-hal yang terbatas dan kepada kekuasaan tertentu saja, yakni raja. Sistem pemerintahan negara-negara modern berusaha menempatkan segala model kekuasaan dalam kerangka pertanggungjawaban publik, sehingga suatu kekuasaan yang tidak dapat dikontrol, digugat dan dipertanggungjawabkan, susah untuk mendapat tempat dalam praktik ketatanegaraan. Sebagai contoh, pengangkatan kepala departemen (menteri) di Amerika Serikat, yang menganut sistem presidensial murni, harus mendapatkan persetujuan dari Senat Amerika. Padahal dengan jelas kekuasaan tersebut adalah kekuasaan eksekutif yang dalam sistem presidensial ditegaskan bahwa menteri-menteri diangkat oleh presiden.

Demikian pula dalam konteks Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, presiden diberikan hak prerogatif untuk memberikan grasi dan rehabilitasi kepada seseorang terpidana dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dengan adanya kata “memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung” ini sesungguhnya bukan lagi dikatakan hak prerogatif presiden, karena hak prerogatif diartikan sebagai hak mutlak dari seorang presiden tanpa campur tangan dari pihak lain, sehingga pemaknaan hak prerogatif Presiden telah mengalami penyimpangan dari makna dasarnya. Artinya, pemberian grasi maupun rehabilitasi sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan presiden, tidak dapat lagi dikatakan sebagai hak prerogatif presiden.

Dalam sistem pemerintahan negara-negara modern hak prerogatif dimiliki oleh kepala negara (raja maupun presiden) maupun kepala pemerintahan dalam bidangbidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi. Contoh dari pelaksanaan hak ini yaitu Perancis yang memberikan hak prerogatif kepada Presiden untuk memecat kepala pemerintahan dan membubarkan *National Assembly* setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Perdana Menteri dan Ketua-ketua *National Assembly*. Contoh lainnya adalah hak Presiden Amerika Serikat yang dapat memveto undang-undang yang disetujui oleh Kongres Amerika Serikat. Hak ini juga dipadankan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahannya (terutama bagi sistem yang menganut pemisahan kekuasaan secara tegas, misalnya Amerika Serikat), seperti membuat kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi.

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah hak prerogatif presiden merupakan istilah yang masih diperdebatkan. Istilah hak prerogatif sama

sekali tidak pernah dinyatakan dalam UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang ketatanegaraan Indonesia. Namun dalam praktik politik dan ketatanegaraan selama masa orde baru, hak ini secara nyata dipraktikkan, misalnya dalam hal pengangkatan menteri-menteri departemen. Hak ini juga dipadankan terutama dalam istilah presiden sebagai kepala negara yang sering dinyatakan dalam hal-hal pengangkatan pejabat negara. Hal tersebut dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 UUD 1945 pra amandemen yang menyebutkan bahwa kekuasaan presiden di dalam pasal-pasal tersebut adalah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Hal ini berangkat dari pemikiran sebagaimana yang dikemukakan M. Laica Marzuki bahwa meskipun UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial namun memberikan kedudukan dikotomis kepada Presiden selaku kepala pemerintahan (diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945) dan selaku kepala negara (diatur dalam Penjelasan UUD 1945). Oleh beberapa ahli tata negara di Indonesia penegasan dalam Penjelasan UUD 1945 inilah yang dijadikan rujukan dikenalnya istilah hak prerogatif presiden. Para ahli menterjemahkan kekuasaan presiden dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 UUD 1945 pra amandemen sebagai hak prerogatif yang melekat pada diri seorang presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara.⁶⁶

⁶⁶ **Pasal 10** : Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; **Pasal 11** ayat (1) : Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, sedangkan Pasal 11 ayat (2) : Presiden membuat perjanjian.

C. Bagaimana Implikasi Penegakan Hukum Presiden Memberikan Amnesti Menurut Prinsip Negara Hukum.

Jauh sebelum berdiri negara Republik Indonesia, pengaturan resmi sistem peradilan telah dilakukan sejak zaman kolonialisme Hindia Belanda. Pengaturan itu disesuaikan dengan kepentingan politik kolonialisme Hindia Belanda yang sedang menjajah Indonesia. Itulah sebabnya pengaturan lingkup kewenangan hakim, hukum acara, dan pembagian jenis pengadilan secara diskriminatif diatur sedemikian rupa oleh penguasa kolonialisme Hindia Belanda agar tetap bercokol di tanah jajahan. Pada masa pendudukan Jepang (1942—1945), menurut Sudikno Mertokusumo, sistem peradilan yang berlaku pada prinsipnya hanya merupakan penyederhanaan sistem peradilan yang berlaku pada masa Hindia Belanda.⁶⁷

Sistem peradilan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dalam batas-batas tertentu, merupakan kelanjutan sistem peradilan warisan kolonialisme Hindia Belanda. Namun, kelanjutan itu tidak seratus persen sama dengan masa kolonialisme karena telah dibuat penyesuaian tertentu yang segaris dengan semangat kemerdekaan dan nilai-nilai dianut oleh bangsa Indonesia. Lembaga pengadilan, misalnya, tidak lagi didominasi oleh hakim berkebangsaan Belanda. Meskipun demikian, eksistensi sistem peradilan dan lembaga pengadilan dalam perjalanan sejarah Indonesia tetap tidak lepas dari pengaruh politik.

Dalam UUD 1945, pengaturan kekuasaan kehakiman ditempatkan pada Bab IX berjudul Kekuasaan Kehakiman dan terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 24 yang

⁶⁷ Sulistyowati Irianto, et.al, 2017, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, halaman 30-31.

memiliki dua ayat dan Pasal 25. Pasal 24 Ayat (1) mengatur bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Selanjutnya, Pasal 24 Ayat (2) mengatur bahwa “Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.” Sementara itu, pengaturan mengenai rekrutmen dan pemberhentian hakim diatur dalam Pasal 25 yang menyebutkan bahwa “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.”⁶⁸

Jaminan kemerdekaan kehakiman terdapat pada Penjelasan UUD 1945 atas Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.” Dengan demikian, sebenarnya, UUD 1945 telah menyebutkan jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Konstruksi jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu dilekatkan pada jaminan kemerdekaan individu hakim yang kedudukannya harus diadakan jaminan dalam UU. Pada masa berlakunya UUD 1945, Penjelasan UUD 1945 merupakan satu-kesatuan dengan Batang Tubuh UUD 1945.

Selama masa berlakunya Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 praperubahan, baik pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, yang terjadi adalah besarnya dominasi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif. Kekuasaan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang otoriter mempengaruhi dan mencederai independensi kekuasaan kehakiman. Pengaruh sistem politik otoriter

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 32.

kedua presiden itu mendominasi ke berbagai aspek kekuasaan kehakiman, mulai dari proses peradilan hingga pengaturan finansial, organisasi, dan administrasi kekuasaan kehakiman.⁶⁹

Tergerusnya independensi kekuasaan kehakiman dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar atas pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Pasca dekrit itu, kekuasaan mengalami personalisasi hampir sepenuhnya berada dalam genggamannya Presiden Soekarno yang disebut periode Demokrasi Terpimpin.

Presiden Soekarno mulai terang-terangan mengintervensi kekuasaan kehakiman. Presiden memerintahkan para hakim mengganti pakaian dinas resmi toga hitam mereka yang dinilai kurang revolusioner dengan seragam model militer, seperti yang digunakan oleh jaksa beserta atribut kepangkatan yang dinilai lebih tampak revolusioner. Intervensi Presiden Soekarno terhadap kekuasaan kehakiman juga dilakukan dengan cara menyertakan Ketua MA Wirjono Prodjodikoro dalam anggota Kabinet dengan status Menteri pada 1960. Kebebasan peradilan menjadi hilang sejak pengangkatan itu.⁷⁰

Intervensi Presiden Soekarno terhadap kekuasaan kehakiman diperkuat melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.19/1964). Intervensi itu dijustifikasi melalui retorika politik revolusioner atas nama kepentingan nasional dan kepentingan revolusi yang tengah terancam. Alhasil, Presiden Soekarno memposisikan

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 33.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 34.

kekuasaan kehakiman di bawah kendali kekuasaan eksekutif.¹⁴ Menurut Daniel Lev, upaya Presiden Soekarno melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman merupakan ekspresi kekusarannya terhadap beberapa hakim yang menolak didikte dan adanya dukungan tidak sepenuh hati dari kalangan ahli hukum dan advokat.¹⁵ Melalui ketentuan Pasal 19 UU No. 19/1964, Demokrasi Terpimpin membungkam para hakim. Presiden memiliki justifikasi mengintervensi setiap proses peradilan demikelangsungan revolusi dan kepentingan nasional.⁷¹

Penguatan intervensi Presiden Soekarno terhadap independensi kekuasaan kehakiman dilakukan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Agama Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (UU No. 13 Tahun 1965). Intervensi itu secara eksplisit mengubur asas pemisahan kekuasaan dan mengakhiri independensi peradilan demi berpihak pada Pancasila dan Manipol/Usdek (Manifesto Politik/Undang-Undang '45, sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia) yang merupakan ajaran dari Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Presiden Soekarno. Dengan demikian, para hakim dijadikan sebagai “alat revolusi” semata. Akibatnya, fungsi peradilan tidak lagi menjadi peradilan yang bebas dari pengaruh pihak mana pun, melainkan menjelma menjadi peradilan terpimpin sesuai dengan garis politik dan ideologi pemerintah.

Hal itu semakin mempertegas dualisme pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan sekaligus dominasi lembaga eksekutif terhadap lembaga yudikatif. Dualisme pelaksanaan kekuasaan kehakiman juga tampak pada rumusan Undang-Undang

⁷¹ *Ibid.*, halaman 35.

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5/1986), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No. 7/1989), dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU No. 31/1997).⁷²

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

Dengan kata lain, gagasan “*rule of law*” telah menandai keseluruhan rentang sejarah sebuah gagasan (*historical span of a notion*) yang tidak dapat dipisahkan dari budaya nasional (*national culture*) dimana gagasan tersebut berada dan benar-benar dipergunakan (*actually used*). Gagasan ini berhubungan dengan hukum dan politik, dan membawa pluralitas makna intrinsik, sehingga bernilai penting dan ideologis (*P. Costa dalam Nanik Prasetyoningsih, 2020*).⁷³

⁷² *Ibid.*, halaman 38.

⁷³ Atang Hermawan Usman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1 Februari 2014.

Bila dilacak akarnya, gagasan tentang negara hukum adalah kelanjutan dari pemikiran tentang pembatasan kekuasaan sebagai salah satu prinsip dari konstitusionalisme-demokrasi. Inti dari pemikiran tentang negara hukum adalah adanya pembatasan terhadap kekuasaan, melalui sebuah aturan yuridis-undang-undang. Seperti diungkapkan *Andrew Heywood*, menurutnya bahwa dalam ruang lingkup yang sempit, konstitusionalisme dapat ditafsirkan sebatas penyelenggaraan negara yang dibatasi oleh undang-undang dasar-inti negara hukum.

Artinya, suatu negara dapat dikatakan menganut paham konstitusionalisme jikalau lembaga-lembaga negara dan proses politik dalam negara tersebut secara efektif dibatasi oleh konstitusi. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusionalisme adalah perangkat nilai dan manifestasi dari aspirasi politik warganegara yang merupakan cerminan dari keinginan untuk melindungi kebebasan, melalui sebuah mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintahan.⁷⁴

Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip *welvaarstaat*.⁷⁵ Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan

⁷⁴ Djafar, Wahyudi. 2010. *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 5 (Oktober 2010).

⁷⁵ Bobi Aswandi dan Kholis Roisah. *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019.

warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan segenap warga negara.

Pengaturan hukum mengenai amnesti dan abolisi di atur dalam Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Secara konstitusional, kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam memberikan amnesti dan abolisi diatur secara eksplisit dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam pasal tersebut disebutkan, Pasal 14 ayat (2): Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi merupakan hak konstitusional Presiden, namun tidak bersifat absolut, karena harus melalui proses pertimbangan oleh DPR. Hal ini berbeda dengan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat (1) UUD 1945), yang memerlukan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Amnesti dan abolisi bersifat kolektif dan preventif, artinya dapat diberikan terhadap sekelompok orang, dan bahkan sebelum adanya putusan pengadilan (dalam kasus abolisi).

Oleh karena itu, dalam praktiknya, keputusan Presiden dalam hal ini sering bersinggungan dengan pertimbangan politik dan kepentingan nasional. Menurut Jimly Asshiddiqie, penyertaan DPR dalam pemberian amnesti dan abolisi mencerminkan adanya prinsip checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden. Artinya, meskipun Presiden memiliki wewenang untuk memberikan amnesti dan abolisi, keputusan tersebut tidak dapat diambil secara sepihak.

Selain UUD 1945, kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, UU ini menjadi dasar hukum pelaksanaan teknis pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden. Di dalamnya diatur prosedur, bentuk keputusan, serta efek hukum dari amnesti dan abolisi. Meski merupakan produk hukum lama (pra-Orde Baru), hingga kini UU ini masih berlaku.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara umum, UU ini tidak mengatur secara khusus tentang amnesti dan abolisi, namun penting dalam menilai hirarki dan kesesuaian norma konstitusi dengan undang-undang turunannya.
- c. Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit mengatur amnesti dan abolisi, namun efek dari pemberian keduanya berkaitan langsung dengan proses pidana. Amnesti dapat menghapus

seluruh akibat hukum pidana, termasuk hukuman yang sedang dijalani, sementara abolisi mencegah proses pidana sejak awal.

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia- sejak kelahirannya- menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia leraikan alau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.⁷⁶

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini

⁷⁶ Jimly Asshiddiqic, 2005, *Konstltusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 159.

penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip *representation in ideas* dibedakan dari *representation in presence*, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparaturnya kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran. Uraian mengenai keduabelas prinsip pokok Negara Hukum modern itu dapat dibandingkan dengan usaha Prof. Dr. M. Taber Azbary untuk mengembangkan pemikiran yang serupa dalam telaah disertasi tahun 1971. Dalam studinya itu, Taber Azbary merumuskan adanya 9 prinsip negara hukum yang ideal, yaitu: (i) prinsip kekuasaan sebagai amanah, (ii) prinsip musyawarah, (iii) prinsip keadilan, (iv) prinsip persamaan, (v) prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, (vi) prinsip peradilan bebas, (vii) prinsip perdamaian, (viii) prinsip kesejahteraan, dan (ix) prinsip ketaatan rakyat. Dalam pandangan Taber Azhary, adanya kesembilan prinsip itu menentukan suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum yang ideal atau tidak.⁷⁷

Implementasi ketentuan konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Pasal 1 undang-undang tersebut menegaskan bahwa "Presiden, atas kepentingan negara dapat memberikan Amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana. Presiden memberi Amnesti dan Abolisi ini setelah mendapat

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 160.

nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan menteri kehakiman.

Ketentuan ini menunjukkan adanya mekanisme checks and balances dalam implementasi kewenangan amnesti dan abolisi, dimana Presiden harus mempertimbangkan nasihat dari DPR dan Mahkamah Agung. Perbedaan mendasar antara amnesti dan abolisi terletak pada waktu pemberian dan akibat hukumnya. Berdasarkan Pasal 4 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, "Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana dihapuskan terhadap orang-orang yang dimaksud. Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang tersebut ditiadakan." Amnesti diberikan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menghapuskan seluruh akibat hukum pidana, sementara abolisi diberikan sebelum atau selama proses peradilan berlangsung dan menghentikan penuntutan. Landasan konstitusional ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi Presiden untuk menggunakan kewenangan amnesti dan abolisi sebagai instrumen pengampunan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, namun tetap dalam koridor konstitusional dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum.⁷⁸

Meskipun merupakan kewenangan prerogatif presiden, implementasi amnesti dan abolisi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena terikat oleh batasan-batasan konstitusional dan prosedural yang ketat. Batasan konstitusional pertama adalah kewajiban Presiden untuk "memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat" sebagaimana diamanatkan dalam Pasal

⁷⁸ Pembinaan, Badan, And Hukum Nasional. 2022. "Contoh Naskah Akademik."

14 ayat (2) UUD 1945. Frasa "memperhatikan pertimbangan" menunjukkan bahwa DPR memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan amnesti dan abolisi, meskipun pertimbangan tersebut tidak bersifat mengikat secara mutlak bagi Presiden.⁷⁹ Hal ini mencerminkan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimana kekuasaan eksekutif dibatasi oleh kekuasaan legislatif. Batasan prosedural yang kedua adalah kewajiban Presiden untuk mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung atas permintaan Menteri Hukum dan HAM.⁸⁰ Ketentuan ini menunjukkan adanya mekanisme konsultasi yuridis yang harus dipenuhi sebelum Presiden menggunakan kewenangannya.⁸¹

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi memiliki kompetensi untuk memberikan nasihat hukum mengenai aspek-aspek yuridis dari rencana pemberian amnesti dan abolisi. Proses ini memastikan bahwa keputusan Presiden tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Batasan substantif ketiga adalah persyaratan "kepentingan negara" sebagai dasar pemberian amnesti dan abolisi. Konsep kepentingan negara dalam konteks ini harus diinterpretasikan secara objektif dan tidak sempit, meliputi kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas politik, dan rekonsiliasi nasional.

Implikasi terhadap supremasi hukum juga menjadi perhatian utama dalam konteks negara hukum demokratis. Prinsip *equality before the law* mengharuskan

⁷⁹ Ahmad, Ahmad. 2021. "Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5(2):93–111. Doi:10.35308/Jic.V5i2.2547.

⁸⁰ Mahardika, Ahmad Gelora. 2019. "Ultra Vires Kewenangan Kemenkumham Sebagai Pengadilan Non-Litigasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3(1):15. Doi:10.30656/Ajudikasi.V3i1.1092.

⁸¹ Rohmah, Ucik Saidatur. 2024. "Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Kesejahteraan Psikologis Siswa." *Social Science Academic* 2(1):49–56. Doi:10.37680/Ssa.V2i1.4742.

semua warga negara, termasuk pejabat publik dan tokoh politik, diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Pemberian amnesti dan abolisi kepada tokoh-tokoh penting dapat menciptakan persepsi bahwa terdapat perlakuan khusus bagi orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan politik dengan penguasa. Hal ini berpotensi merongrong prinsip supremasi hukum dan menciptakan sistem peradilan dua tingkat dimana pejabat publik mendapat perlakuan berbeda dengan warga negara biasa. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum juga mengalami ujian dengan implementasi amnesti dan abolisi ini.

Masyarakat yang telah melihat proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur mungkin akan kecewa ketika melihat pelaku korupsi dibebaskan melalui mekanisme pengampunan politik. Hal ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara konsisten. Dalam jangka panjang, erosi kepercayaan publik ini dapat berdampak pada legitimasi sistem hukum dan stabilitas demokrasi. Namun, dari sisi lain, amnesti dan abolisi juga dapat dipandang sebagai instrumen rekonsiliasi politik yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional.

Tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikan kewenangan ini secara proporsional dan transparan sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis dan tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

Terlepas dari berbagai hal tersebut, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan presiden dalam menggunakan kekuasaannya, maka penggunaan kekuasaan presiden tersebut harus dibatasi, karena kekuasaan yang terlalu besar

akan membuka peluang bagi penyalahgunaannya secara lebih besar lagi. Hal ini pernah didalilkan oleh Lord Acton bahwa “kekuasaan itu cenderung korup.” Karena itu, kekuasaan yang demikian harus dibatasi dan konstitusi adalah merupakan media yang tepat dalam membatasi kekuasaan dalam suatu negara.⁸² Konstitusi berfungsi untuk mengorganisir kekuasaan agar tidak dapat digunakan secara paksa dan sewenang-wenang.⁸³

Dalam suatu negara hukum yang demokratis, konstitusi harus berfungsi menjadi *leading constitution* agar tidak hanya dijadikan simbol ketatanegaraan yang tidak bergigi sama sekali akibat banyaknya undang-undang yang tidak sejalan dengan substansi konstitusi, atau ditafsirkan berdasarkan kepentingan sesaat untuk mempertahankan kekuasaan. Untuk itu, setiap undang-undang yang dibuat dalam rangka memberikan pengaturan hukum bagi masyarakat tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi negara. Termasuk juga penyelenggaraan negara yang didelegasikan kepada organ negara harus berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan oleh konstitusi.

“Jika diberikan sebelum hakim memutus perkara, proses hukum akan dihentikan dan perkara tidak dilanjutkan. Jika diberikan setelah ada putusan pengadilan, efeknya adalah menghapus akibat pidana, namun tidak mengubah isi atau substansi putusan hakim”⁸⁴

⁸² Dwi Putri Cahyawati, “Menelaah Keberadaan Mahkamah Konstitusi Pengaruh Gagasan Pembentukannya Terhadap Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum Fh Umj, Volume 1, No. 5, (Juli 2002), halaman 51.

⁸³ Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi Proses Dan Prosedur Perubahan Uud Di Indonesia 1945-2002*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), halaman 37.

⁸⁴ Sadana, *Pemberian Abolisi dan Amnesti Tidak Menyangkut isi Putusan Hakim*. MariNews (<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pemberian-abolisi-dan-amnesti-tidak-menyangkut-putusan-hakim-0sO#:~:text=Jika%20diberikan%20sebelum%20hakim%20me>).

Implikasi terhadap supremasi hukum juga menjadi perhatian utama dalam konteks negara hukum demokratis. Prinsip equality before the law mengharuskan semua warga negara, termasuk pejabat publik dan tokoh politik, diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Pemberian amnesti dan abolisi kepada tokoh-tokoh penting dapat menciptakan persepsi bahwa terdapat perlakuan khusus bagi orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan politik dengan penguasa. Hal ini berpotensi merongrong prinsip supremasi hukum dan menciptakan sistem peradilan dua tingkat dimana pejabat publik mendapat perlakuan berbeda dengan warga negara biasa. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum juga mengalami ujian dengan implementasi amnesti dan abolisi ini.

Masyarakat yang telah melihat proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur mungkin akan kecewa ketika melihat pelaku korupsi dibebaskan melalui mekanisme pengampunan politik. Hal ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara konsisten.⁸⁵ Dalam jangka panjang, erosi kepercayaan publik ini dapat berdampak pada legitimasi sistem hukum dan stabilitas demokrasi. Namun, dari sisi lain, amnesti dan abolisi juga dapat dipandang sebagai instrumen rekonsiliasi politik yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional. Tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikan kewenangan ini secara proporsional dan transparan sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara

⁸⁵ Ridwan Syaidi. *Implementasi Kewenangan Amnesti Dan Abolisi Presiden Dalam Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong*. Lex Journalica Volume 22 Nomor 2, Agustus 2025, halaman125.

hukum demokratis dan tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak prerogatif Presiden dalam memberikan amnesti merupakan kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, namun tidak bersifat mutlak karena harus memperhatikan pertimbangan DPR sebagai bentuk mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, terjadi pergeseran makna prerogatif dari yang semula absolut menjadi lebih terbatas dan terkontrol oleh lembaga lain, sehingga tetap berada dalam prinsip negara hukum. Pemberian amnesti sendiri merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif Presiden sebagai kepala negara yang bertujuan untuk kepentingan negara, kemanusiaan, dan stabilitas politik, tanpa menghapus perbuatan pidana, melainkan hanya menghapus akibat hukumnya.
2. Pemberian amnesti memiliki dampak signifikan terhadap terdakwa, yaitu menghapus proses hukum atau akibat pidana sehingga memberikan perlindungan hukum bagi individu atau kelompok tertentu. Namun demikian, di sisi lain, amnesti juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kecemburuan hukum, terutama apabila diberikan kepada pihak-pihak tertentu seperti elit politik, yang dapat bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Selain itu, pemberian

amnesti juga berdampak pada sistem peradilan dan persepsi publik, karena jika tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

3. Pemberian amnesti oleh Presiden harus tetap berlandaskan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar tidak bertentangan dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri. Dalam praktiknya, amnesti dapat menjadi instrumen politik hukum untuk menyelesaikan konflik dan menjaga stabilitas nasional, namun penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menjadi alat intervensi terhadap proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang kuat dalam pemberian amnesti agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperjelas pengaturan mengenai batasan dan mekanisme penggunaan hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rinci, agar tidak menimbulkan multitafsir dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, peran DPR sebagai pemberi pertimbangan harus diperkuat secara substantif, bukan sekadar formalitas, sehingga fungsi checks and

balances dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, pelaksanaan hak prerogatif tetap berada dalam koridor negara hukum dan mencerminkan prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Dalam pemberian amnesti, Presiden perlu mempertimbangkan aspek keadilan secara menyeluruh, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan korban, agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif atau keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Diperlukan pula kriteria yang jelas dan objektif dalam pemberian amnesti agar tetap menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Selain itu, transparansi dalam proses pemberian amnesti harus ditingkatkan guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merusak legitimasi hukum.
3. Pemberian amnesti hendaknya dilakukan secara selektif dan berdasarkan pertimbangan hukum yang kuat serta kepentingan nasional yang jelas, agar tidak mengganggu proses penegakan hukum dan stabilitas sistem peradilan. Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penggunaan hak tersebut, baik dari lembaga legislatif maupun publik. Dengan demikian, pemberian amnesti dapat tetap berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik dan kebijakan hukum tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, 2018, *DASAR-DASAR ILMUNEGARA*, Semarang: BPFH UNNES, halaman 62.

Evita Isretno, 2020, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, Jakarta: Cintya Press, halaman: 28-29

Faisal Akbar Nasution, Andryan, 2023, *HUKUM TATA NEGARA*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman: 15

Fitri Wahyuni, 2017, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, Tangerang Selatan, halaman 197.

I Ketut Rai Setiabudhi, et.al, 2016, *BUKU AJAR HUKUM PIDANA LANJUTAN*, Denpasar, halaman: 140-141

Jimly Asshiddiqic, 2005, *KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm: 159.

Marohajan JS Panjaitan. 2020. *POLITIK HUKUM: MEMBANGUN NEGARA KEBAHAGIAAN PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0 (Edisi Revisi)*. Bandung: PENERBIT REKA CIPTA.

Maya Shafira, et.al, 2022, *HUKUM PEMASYARAKATAN DAN PANITENSIER*, Bandarlampung, halaman: 60-61 (72-72)

Moh. Mahfud MD, et.al, 2010, *JURNAL KONSTITUSI*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, halaman: 18-19

M. Solly Lubis, 2020, *PARADIGMA HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE-90*, Medan: Enam Media, halaman: 301

Muhammad, Arda Yomi, 2025, *BELAJAR HUKUM PIDANA SECARA SINGKAT Menggali Perbedaan KUHP Edisi Tahun 1946 dan KUHP Edisi Baru Tahun 2023*, Yogyakarta, halaman 143.

Muhammad Nur Amin, 2017, Alasan penghapusan pidana pembelaan terpaksa, Kuningan, Jawa barat: Nusa literasi inspirasi, hlm 28

Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2017, *HUKUM PIDANA DASAR-DASAR HUKUM PIDANA BERDASARKAN KUHP DAN RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm; 104

Sulistiyowati Irianto, et.al, 2017, *PROBLEMATIKA HAKIM DALAM RANAH HUKUM, PENGADILAN, DAN MASYARAKAT DI INDONESIA: STUDI SOSIO-LEGAL*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm: 30-31

Yusni Hasyimzoem, et.al, 2017, *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, halaman: 2

ARTIEL, MAJALAH DAN JURNAL ILMIAH

Adryan, Hukum Online, ” Amnesti dan Abolisi, Antara Hak Prerogatif Presiden dan Kompromi Politik”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/amnesti-dan-abolisi--antara-hak-prerogatif-> diakses pada tanggal 4 Agustus 2025, pukul 15.54

Amnesti dan Abolisi, Antara Hak Prerogatif Presiden dan Kompromi Politik.”Hukumonline.Diakses4Agustus2025.<https://www.hukumonline.com/berita/a/amnesti-dan-abolisi--antara-hak-prerogatif-presiden-dan-kompromi-politik-1t689041e4e42b7/?page=1>

Ananda B. Kusuma, *UUD 1945 Mengenal Hak Prerogatif*, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/uud-1945-mengenal-hak-prerogatif-hol380/>)

Bachtiar Baital, “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman,”*Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1, Edisi Juni, 2014, h.19. Diakses pada tanggal 16 Februari 2022.

Bobi Aswandi dan Kholis Roisah. Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019.

Bagus Anwar Hidaytulloh,S.H.,M.H.,M.Sc. *Amnesti dan abolisi: hak prerogatif presiden dalam perspektif hukum tata negara*.Hukum.widyamataram(<https://hukum.widyamataram.ac.id/amnesti-dan-abolisi-hak-prerogatif-presiden-dalam-perspektif-hukum-tata-negara/>).

Chrisdianto Eko Purnomo, 2022, “REFLEKSI KEKUASAAN KONSTITUSIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA”. Universitas Mataram: Jurnal Kompilasi Hukum Volume 7 No. 1, halaman: 5

Dwi Putri Cahyawati, “Menelaah Keberadaan Mahkamah Konstitusi Pengaruh Gagasan Pembentukannya Terhadap Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum FH UMJ*, Volume 1 No. 5, (Juli 2002), h. 51.

Eka Nam Sihombing, “Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat,” *Jurnal Penelitian Hukum* Vol.16, No. 1, 2016: 99.

Fauzi, S. I. (2021). Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 621-636.

H. Kaharudin, H.M. Galang Asmara, Minollah dan Haeruman Jayadi, Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945, (*Jurnal Ilmiah Media Hukum*, VOL.23 NO.2 / Desember 2016).

Hasbi Iswanto, Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2(1) Februari 2018),h. 54

Hayat, Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teores dalam Konsep Demokrasi. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.

Ismail Suny dan Adami Chazawi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar*, Vol. 2 No. 1 (2018): 54-65

Ihwanul Muttaqin, “Kontrol Pemerintah Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2, 2020: 87. (<https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/download/31/17/141>).

Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Al-Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, h. 321.

Luthfi Widagdo Eddyono, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, Edisi Juni 2010, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Lili Romli, “Problematik Dan Penguatan Sistem Presidensial,” *Jurnal Communitarian* Vol.1, No. 1, 2018: 6.

Mutiara Fahmi Razali, dkk., “Amnesti: Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Fiqh Siyasa,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 2 (2022), (<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/15218>)

Muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5, No.2, 2012: 294. (<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/75>).

Mei Susanto. Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden. *Jurnal Yudisial*, Vol. 9 No. 3 Desember 2016.

Maulana, R. S., Purnomo, C. E., Jayadi, H., & Kafrawi, R. M. (2024). Urgensi pembentukan undang-undang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi ditinjau dari perspektif kepastian hukum. *Jurnal Diskresi*, 3(1).

Marwan Mas, “Mengurai Putusan Pembatalan UU Nomor 45 Tahun 1999“, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2004), h. 17.

Ramadani, Rizky Malinto, Indra Perwira, and Bilal Dewansyah. 2021. “Problem Pemberian Amnesti Oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21(3):984. doi:10.33087/jiubj.v21i3.1688.

Ridwan Syaidi. *IMPLEMENTASI KEWENANGAN AMNESTI DAN ABOLISI PRESIDEN DALAM KASUS HASTO KRISTIYANTO DAN TOM LEMBONG*. Lex Jurnalica Volume 22 Nomor 2, Agustus 2025, hal.125

Sinta dan Ade Kosasih, “Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan* 5, no. 2 (2021), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/4471>

Sujatmiko, S., & Wibowo, W. (2021). Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 91-108.

Wahyudi Djafar, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 7, no.5 (Oktober 2010). (<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/757>).

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Pasal 14 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945 setelah amandemen berbunyi: “Ayat (1): “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Ayat (2): “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”

Pasal 10 : Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; **Pasal 11** ayat (1) : Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, sedangkan Pasal 11 ayat (2) : Presiden membuat perjanjian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945/>).

INTERNET

Dr.IwayanSudirta(<https://papatengah.antarane.ws.com/berita/69149/abolisi-dan-amnesti-bagi-tom-lembong-dan-hasto-dari-sisi-yuridis->

